

Kode>Nama Rumpun Ilmu : 596 / Ilmu Sosial Humaniora

Bidang Fokus : Ilmu Hukum

**LAPORAN KEMAJUAN
PENELITIAN DASAR UNGGULAN PERGURUAN TINGGI**



Judul Penelitian :
**MODEL PENGEMBANGAN MEDIASI DI PENGADILAN AGAMA
YANG EFEKTIF DAN BERKEADILAN**

TIM PENELITI

Ketua :

Dr. Dessy Sunarsi, S.H., M.M. (NIDN : 0026126402)

Anggota :

- 1. Dr. Yuherman, S.H., M.H., M.Kn (NIDN : 0325057001)**
- 2. Sumiyati, Dra, M.Si (NIDN : 0321046202)**

UNIVERSITAS SAHID JAKARTA

NOPEMBER 2019

DAFTAR ISI

Cover	
Hal. Pengesahan	
Daftar Isi	

BAB I : PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG	1
1.2. RUMUSAN MASALAH.....	4
1.3. TUJUAN KHUSUS.....	5
1.4. URGENSI PENELITIAN.....	5
1.5. LUARAN PENELITIAN.....	6
1.6. RENCANA CAPAIAN TAHUNAN.....	6

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

2.1. PRINSIP-PRINSIP KEKUASAAN KEHAKIMAN DI INDONESIA	8
2.2. EFEKTIFITAS HUKUM	8
2.3. KEWENANGAN PERADILAN AGAMA DI INDONESIA	9
2.4. SENGKETA DAN WANPRESTASI.....	11
2.5. PRINSIP UMUM MEDIASI	11
2.5.1. Pengertian Mediasi	11
2.5.2. Landasan Hukum Mediasi dalam Islam dan Hukum Positif .	13
2.5.3. Tujuan dan Manfaat Mediasi	14
2.6 PRINSIP MEDIASI DI PENGADILAN	16
2.7 PROSES MEDIASI	17
2.7.1. Tahap pra mediasi	18
2.7.2. Tahap-tahap proses mediasi.....	18
2.8 PERBEDAAN PERMA NO. 1 TAHUN 2008 DAN PERMA NO. 1 TAHUN 2016.....	19

BAB III : METODE PENELITIAN

3.1 TAHAPAN PENELITIAN.....	21
3.2 TEHNIK PENGUMPULAN DATA	22
3.3 METODE ANALISIS	24
A. Analisis faktor-faktor yang berpengaruh dalam keberhasilan Kasus	24
B. Analisa efektivitas.	25

BAB IV HASIL TEMUAN DAN PEMBAHASAN

4.1. HASIL TEMUAN	26
-------------------------	----

4.1.1. Temuan Data Sekunder	26
4.1.2. Temuan Data Primer	28
4.2. ANALISIS PEMBAHASAN	33
4.3. Pemberdayaan dan Profesionalisme Mediator	37
4.4. Fasilitas Sarana Mediasi	39
4.5. Faktor-Faktor keberhasilan mediasi.....	40
4.6. Profesionalisme Mediator Hakim.....	47
 BAB V. PENUTUP	
5.1. Kesimpulan	50
5.2. Saran	50.
 DAFTAR PUSTAKA	 52

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Mahkamah Agung telah merubah paradigma mengadili menjadi paradigma menyelesaikan sengketa/perkara hukum. Penyelesaian sengketa perkara perdata melalui litigasi mulai ditinggalkan dan beralih ke *Alternative Dispute Resolution/ADR* (mediasi). Wujud perubahan ini dilakukan dengan menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung (selanjutnya ditulis PERMA) No. 2 Tahun 2003, kemudian direvisi melalui PERMA No. 1 Tahun 2008, tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Langkah pemerintah Indonesia ini berkiblat pada negara-negara maju yang telah berhasil menyelesaikan sengketa melalui mediasi, seperti Jepang, Singapura, Amerika Serikat, Canada, Belanda, dan Australia.

Pengadilan sebagai salah satu instrumen penegak hukum telah melaksanakan mediasi sejak 2008. Namun keberhasilan mediasi masih dibawah 4 %. Hal ini menunjukkan bahwa integrasi mediasi dalam sistem beracara di pengadilan belum efektif. Efektivitas mediasi tidak sepenuhnya tergantung kepada pelaksana penegak hukum (hakim, pengadilan). Menurut Lawrence M. Friedman, bahwa sistem hukum dapat berjalan baik jika tiga elemen sistem hukum saling mendukung, yaitu penegak hukum, aturan hukum dan budaya hukum. Penegak hukum dapat bekerja dengan baik jika aturan hukumnya baik dan jelas, serta masyarakat patuh kepada hukum. Jika ketiga elemen tidak saling mendukung maka penegakkan hukum (*law enforcement*) menjadi tidak efektif.

Kedudukan Peradilan Agama adalah pelaku kekuasaan kehakiman yang memiliki kompetensi untuk menerima, memeriksa, dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara syari'ah Islam yang diajukan kepadanya. Cakupan kompetensi ini meliputi: perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak, shadaqah, dan sengketa ekonomi syari'ah. Dari jenis perkara ini, perkara perkawinan menduduki angka tertinggi dibanding perkara lainnya, khususnya

perkara perceraian (*marital divorce*). Di Pengadilan Agama (khususnya di Jawa), angka perceraian mencapai 80 % – 95%.

Ketentuan Pasal 49 UU RI Nomor 3 tahun 2006 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 7 tahun 1979 tentang Peradilan Agama (selanjutnya ditulis UU Peradilan Agama) jo UU No 50 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama (selanjutnya disebut UU Perubahan Kedua Peradilan Agama) menyatakan bahwa Peradilan Agama bertugas dan berwenang, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama di bidang sengketa ekonomi syariah selain yang selama ini telah menjadi kewenangannya yaitu sengketa perkawinan dan keluarga orang Islam. Didalam penjelasan Pasal 49 huruf (i) UU Nomor 3 tahun 2006, yang dimaksud dengan ekonomi syariah adalah :

Perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syariah, meliputi a) Bank Syariah, b) Asuransi Syariah, c) Reasuransi Syariah, d) Reksa Dana Syariah, e) Obligasi Syariah dan Surat Berharga Berjangka Menengah Syariah, f) Sekuritas Syariah, g) Pembiayaan Syariah, h) Pegadaian Syariah, i) Dana Pensiun Lembaga Keuangan Syariah, j) Bisnis Syariah, dan k) Lembaga Keuangan Mikro Syariah.

Berdasarkan ketentuan Pasal 49 UU Nomor 3 Tahun 2006 tersebut, maka Peradilan Agama saat ini mempunyai kompetensi absolut atas penyelesaian sengketa dibidang Ekonomi Syariah, sengketa perdata keluarga Islam, dan sengketa yang berkaitan dengan hak milik atau sengketa keperdataan lain antara orang-orang yang beragama Islam.

Untuk mengurangi jumlah perkara yang harus diperiksa dan diputus oleh Hakim Pengadilan Agama, berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 (selanjutnya ditulis PERMA No. 1 Tahun 2016) semua sengketa perdata pada Pengadilan Tingkat Pertama wajib terlebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui perdamaian dengan bantuan mediator.

Mediasi sebagai salah satu proses penyelesaian sengketa diluar pengadilan, berdasar PERMA Nomor 1 Tahun 2016 diwujudkan sebagai bagian dari proses awal penyelesaian sengketa perdata di Pengadilan untuk menafsirkan secara praktis perwujudan ketentuan kewajiban hakim dalam mendamaikan para pihak

yang bersengketa, sebagaimana ketentuan Pasal 130 HIR/154 RBg. Institusionalisasi proses mediasi ke dalam peradilan diharapkan dapat memperluas akses bagi para pihak untuk memperoleh rasa keadilan. Rasa keadilan tidak hanya dapat diperoleh melalui proses litigasi, tetapi juga melalui proses musyawarah mufakat oleh para pihak yang memberikan peluang untuk bersama-sama mencari dan menemukan hasil akhir. Tujuan lainnya dapat memperkuat dan memaksimalkan fungsi lembaga pengadilan dalam penyelesaian sengketa.

Pasal 4 PERMA No. 1 tahun 2016 menentukan perkara yang dapat diupayakan mediasi adalah semua sengketa perdata yang diajukan ke pengadilan tingkat pertama, kecuali perkara pada pengadilan niaga, pengadilan hubungan industrial, keberatan atas putusan badan penyelesaian sengketa konsumen dan keberatan atas putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU).

Dalam praktik, pemahaman atas *nature* mediasi dan manfaatnya masih belum maksimal. Banyak masyarakat yang memahami mediasi sekedar bertemu dengan pihak ketiga sebagai mediator, tapi mereka tidak melihat adanya manfaat lebih dari proses mediasi tersebut. PERMA No. 1 tahun 2016.

Beberapa hal pembaharuan dalam PERMA No. 1 tahun 2016 antara lain : (1) Terkait batas waktu mediasi yang lebih singkat dari 40 hari menjadi 30 hari terhitung sejak penetapan perintah melakukan Mediasi; (2) Adanya kewajiban bagi para pihak (*inperson*) untuk menghadiri secara langsung pertemuan Mediasi dengan atau tanpa didampingi oleh kuasa hukum; (3) Adanya aturan tentang Itikad Baik dalam proses mediasi dengan sanksi tegas bila melanggarnya. Pasal 7 menyatakan Para pihak dan/atau kuasa hukumnya wajib menempuh Mediasi dengan itikad baik. Pasal 23 PERMA No. 1 Tahun 2016 mengatur apabila penggugat dinyatakan tidak beritikad baik dalam proses Mediasi, maka gugatan dinyatakan tidak dapat diterima oleh Hakim Pemeriksa Perkara serta dikenai pula kewajiban pembayaran biaya Mediasi.

Kenyataan dalam praktik saat ini, pelaksanaan Mediasi di Pengadilan Agama dianggap kurang efektif dan terkesan formalistik belaka, karena : (1) Suasana persidangan kerap menimbulkan ketegangan emosional dan psikologis bagi masing-masing pihak yang bersengketa, sehingga sulit mencari titik temu

secara damai; (2) Pemeriksaan persidangan terikat oleh batasan waktu dan aturan hukum acara yang berlaku, nuansa mengadili lebih terasa ketimbang suasana pemufakatan; (3) Memeriksa fakta dan peristiwa yang telah terjadi sehingga cenderung mengungkit kembali faktor-faktor pemicu konflik; (4) Tidak mungkin melakukan “kaukus” (pertemuan yang hanya dihadiri oleh salah satu pihak berperkara tanpa dihadiri pihak yang lain) untuk menemukan fakta-fakta yang dianggap perlu dalam mediasi ini. Data dari Mahkamah Agung bahwa tingkat keberhasilan pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama baru mencapai 20%.

Kompetensi absolut Peradilan Agama meliputi memeriksa, mengadili dan memutus sengketa ekonomi syariah, sengketa perdata keluarga dan waris Islam. Keberhasilan Mediasi di Pengadilan Agama menjadi salah satu solusi mengurangi bertumpuknya perkara. PERMA Nomor 1 Tahun 2016 sebagai perubahan PERMA Nomor 1 Tahun 2008 mengatur kewajiban Mediasi di Pengadilan. Sengketa yang berhasil diselesaikan melalui Mediasi di Pengadilan Agama berkisar 5-10%. Diperlukan suatu model pengembangan Mediasi di Pengadilan Agama yang efektif dan berkeadilan. Tahun pertama penelitian diawali pemetaan efektivitas pelaksanaan Mediasi Pengadilan Agama di Indonesia serta faktor apa sajakah berpengaruh pada sengketa-sengketa yang berhasil di Mediasi dari tiga aspek ekonomi, hukum dan sosial budaya menggunakan alat analisis regresi berganda. Penelitian telah dilaksanakan di 15 Pengadilan Agama yaitu PA di wilayah Jakarta, PA Bogor, PA Cibinong, PA Depok, PA Tangerang, PA Bekasi, PA Surabaya, PA Banjarmasin, PA. Makasar, PA Padang yang merupakan PA Kelas 1 A, serta PA Purbalingga sebagai perwakilan Pengadilan Agama Kelas 1B. Responden terdiri dari Ketua Pengadilan Agama, para Mediator Hakim, para Mediator Non Hakim dan advokat, serta para pihak pencari keadilan yaitu Pemohon/Termohon yang telah melaksanakan Mediasi dipilih 10 orang yang dipilih secara sampling purposive. Data sekunder terdiri dari laporan pelaksanaan mediasi tahun 2016-2018. Temuan hasil penelitian Tahun I :

- (1) Pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama masih belum efektif, jumlah perkara berhasil dimediasi rata-rata masih dibawah 15% dari seluruh jumlah perkara diterima pertahunnya. Mediasi berhasil secara keseluruhan

adalah rata-rata 15% dari seluruh jumlah perkara yang dimediasi. Pada tahun 2017-2018 terjadi peningkatan keberhasilan Mediasi Sebahagian 23 % dalam hal akibat perceraian seperti Mut'ah, hak asuh anak dan tunjangan untuk anak. Hal ini disebabkan perkara yang diterima Pengadilan Agama 80% adalah kasus perceraian, dimana pada saat masuk ke Pengadilan Agama sebagai upaya terakhir dan klimaks.

- (2) Faktor-faktor yang berpengaruh dalam keberhasilan mediasi adalah pendekatan nilai-nilai agama dan keberadaan anak. Faktor-faktor penghambat adalah faktor psikologis para pihak yang bersengketa, banyaknya perkara yang verstek sehingga tidak bisa dilaksanakan mediasi, faktor waktu dengan banyaknya jumlah perkara yang diterima serta peran mediator masih belum maksimal. Pemeriksaan persidangan terikat oleh batasan waktu dan aturan hukum acara yang berlaku, sehingga proses mediasi berlomba dengan waktu, beban jumlah perkara dan jumlah hakim yang sedikit, sehingga sebagian hakim saat menjadi Mediator tidak optimal ; (d) Banyak Mediator tidak melakukan “kaukus” (pertemuan yang hanya dihadiri oleh salah satu pihak berperkara tanpa dihadiri pihak yang lain) untuk menemukan fakta-fakta yang dianggap perlu dalam mediasi ini

Penelitian secara komprehensif untuk mengkaji model Mediasi di Pengadilan Agama yang efektif dan berkeadilan berguna mendorong keberhasilan penyelesaian sengketa para pihak secara *win win solution* di Pengadilan Agama khususnya dalam hal penyelesaian sengketa ekonomi syariah, agar tidak berlanjut ke tahap pemeriksaan Hakim. Hal ini sejalan dengan renstra Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Sahid di bidang Klaster Humaniora berdasarkan pola ilmiah pokok Universitas Sahid yaitu kepariwisataan dan kewirausahaan yang bertujuan mengkonstruksi konsep pembangunan yang berkelanjutan dan berbasis daya saing.

1.2. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut diatas, dapat dirumuskan beberapa permasalahan yang menjadi fokus kajian dalam penelitian ini :

1. Bagaimana efektivitas pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama di Indonesia?
2. Bagaimana daya dukung Mediasi pada pengadilan agama dalam aspek regulasi, ekonomi dan sosial budaya guna terwujudnya pencapaian hasil Mediasi yang optimal ?
3. Bagaimana konsepsi model pelaksanaan Mediasi di pengadilan agama yang efektif dan berkeadilan?

Berdasarkan permasalahan penelitian selama 3 tahun tersebut di atas, maka pada **Tahun Kedua** ini rumusan masalah yang akan diteliti adalah :

1. Bagaimana efektifitas pelaksanaan Mediasi di Pengadilan Agama responden yang menjadi sampel penelitian ini?
2. Faktor-faktor penting apakah yang berpengaruh dominan dalam keberhasilan Mediasi di Pengadilan Agama?
3. Bagaimanakah daya dukung pelaksanaan Mediasi pada pengadilan agama dalam aspek regulasi, ekonomi dan sosial budaya guna terwujudnya pencapaian hasil Mediasi Pengadilan Agama di Indonesia yang optimal?

3.3. TUJUAN KHUSUS

Tujuan penelitian diarahkan pada:

1. Pemetaan efektivitas pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama di Indonesia.
2. Pemetaan daya dukung Mediasi pada pengadilan agama dalam aspek regulasi, ekonomi dan sosial budaya guna terwujudnya pencapaian hasil Mediasi Pengadilan Agama di Indonesia yang optimal.
3. Rancangan konsepsi regulasi yang mengakomodasi model pelaksanaan Mediasi di pengadilan agama yang efektif dan berkeadilan?

3.4. URGENSI PENELITIAN

Kompetensi Pengadilan Agama saat ini meliputi memeriksa, mengadili dan memutus sengketa ekonomi syariah, sengketa perdata keluarga Islam dan sengketa waris Islam. Jumlah perkara yang harus diselesaikan oleh Hakim

Pengadilan Agama setiap tahun selalu bertambah secara signifikan. Untuk mengurangi bertumpuknya perkara tersebut, Mediasi di Pengadilan menjadi salah satu solusi. PERMA Nomor 1 Tahun 2016 yang mengatur kewajiban Mediasi di Pengadilan, menjadi persyaratan kewajiban yang harus ditempuh para pihak dalam penyelesaian sengketa perdata di Pengadilan tingkat pertama. Ditemukan pelaksanaan mediasi di Pengadilan saat ini masih kurang efektif dan terkesan formalistik. Oleh karena itu perlu dilakukan penelitian untuk merancang suatu model pelaksanaan Mediasi di Pengadilan Agama yang efektif dan berkeadilan yang dapat mendorong keberhasilan dan keinginan masyarakat untuk ber Mediasi.

3.5. LUARAN PENELITIAN

Luaran produk penelitian ini adalah naskah akademik kepada Mahkamah Agung dalam rangka rekomendasi sistem kebijakan strategi pengembangan Mediasi di Pengadilan Agama yang diharapkan dapat diimplementasikan secara menyeluruh pada pelaksanaan Mediasi di Pengadilan Tingkat I seluruh Indonesia. Hasil luaran dari penelitian ini publikasi ilmiah jurnal internasional. Sebagai luaran tambahan penelitian ini diharapkan dapat memperkaya bahan ajar dari peneliti.

3.6. RENCANA CAPAIAN TAHUNAN

Penelitian direncanakan dilaksanakan selama 3 (tiga) tahun. Rencana capaian tahunan yang ditargetkan dapat dilihat pada tabel 1.1. berikut :

Tabel 1.1. Rencana Capaian Tahunan

No	Jenis Luaran		Wajib	Tambahan	Indikator Capaian		
					2018	2019	2020
1	Publikasi ilmiah	Internasional	√		Published	Published	Published
		Nasional	√		Reviewed	Reviewed	Published
2	Pemakalah dalam temu ilmiah	Internasional		√	draft	terdaftar	Sudah
		Nasional		√	draft	terdaftar	Sudah
3	<i>Invited speaker</i> dalam temu ilmiah	Internasional		√	draft	terdaftar	Sudah
		Nasional		√	draft	terdaftar	Sudah
4	<i>Visiting lecturer</i>	Internasional	-	-	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
5	Hak Kekayaan Intelektual (HKI)	Internasional	-	-	tidak ada	tidak ada	tidak ada
		Paten	-	-	tidak ada	tidak ada	tidak ada
		Hak cipta	-	√	belum	draft	terdaftar
		Merek Dagang	-	-	tidak ada	tidak ada	tidak ada

		Rahasia Dagang	-	-	tidak ada	tidak ada	tidak ada
		Desai Industri	-	-	tidak ada	tidak ada	tidak ada
		Indikasi geografis	-	-	tidak ada	tidak ada	tidak ada
		Perlindungan va- rietas Tanaman	-	-	tidak ada	tidak ada	tidak ada
		Perlindungan topografi sirkuit terpadu	-	-	tidak ada	tidak ada	tidak ada
6	Teknologi Tepat Guna		-	-	tidak ada	tidak ada	tidak ada
7	Model/Purwapa/ Desain/Karya		√	-	draft	draft	produk
8	Buku Ajar (ISBN)		-	√	draft	draft	Editing
9	Tingkat Kesiapan Teknologi (TKT)		-	-	2	3	3

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. PRINSIP-PRINSIP KEKUASAAN KEHAKIMAN DI INDONESIA

Dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (selanjutnya ditulis UU Kekuasaan Kehakiman), yang dimaksud Kekuasaan Kehakiman adalah :

Kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.

Mahkamah Agung adalah pelaku kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pemegang kekuasaan kehakiman negara tertinggi.

Beberapa pembaharuan UU kekuasaan kehakiman ini dari yang sebelumnya, antara lain mengatur fungsi pengawasan Komisi Yudisial sebagai pengawasan eksternal dalam rangka menjaga dan menegakan kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim (Pasal 40) dan dapat menganalisa putusan pengadilan untuk melakukan mutasi hakim (Pasal 42). Hakim yang diduga telah melakukan pelanggaran terhadap Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim diperiksa oleh Mahkamah Agung dan atau Komisi Yudisial (lihat Pasal 43 UU Komisi Yudisial).

Dalam Pasal 18 UU Kekuasaan Kehakiman menyebutkan kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkup Peradilan Umum, lingkup Peradilan Agama, lingkup Peradilan Militer, lingkup Peradilan Tata Usaha Negara dan oleh sebuah Mahkamah Kostitusi.

2.2. EFEKTIFITAS HUKUM

Apabila membicarakan efektivitas hukum dalam masyarakat Indonesia berarti membicarakan daya kerja hukum dalam mengatur dan/atau memaksa warga masyarakat untuk taat terhadap hukum. Efektivitas hukum berarti

mengkaji kaidah hukum yang harus memenuhi syarat, yaitu berlaku secara yuridis, sosiologis, dan filosofis. (Zainuddin Ali, *Filsafat Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011),. hlm. 94.

Efektivitas hukum terlebih dahulu harus dapat diukur dengan melihat sejauh mana aturan hukum itu ditaati atau tidak ditaati. Jika suatu aturan hukum ditaati oleh sebagian besar target yang menjadi sasaran ketaatannya, maka dikatakan bahwa aturan hukum tersebut adalah efektif. Namun demikian, sekalipun dapat dikatakan aturan yang ditaati itu efektif, tetap masih dipertanyakan lebih jauh derajat efektivitasnya. Jika ketaatan sebagian besar warga masyarakat terhadap suatu aturan umum hanya karena kepentingan yang bersifat *compliance* atau hanya takut sanksi, maka derajat ketaatannya sangat rendah karena membutuhkan pengawasan yang terus-menerus. Berbeda jika ketaatannya berdasarkan kepentingan yang bersifat *internalization*, yaitu ketaatan karena aturan hukum tersebut benar-benar cocok dengan nilai intrinsik yang dianutnya, maka derajat ketaatannya adalah yang tertinggi. (Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence)*, (Jakarta: Kencana Mprenada Media Group, 2009), hlm. 375

2.3. KEWENANGAN PERADILAN AGAMA DI INDONESIA

Kekuasaan absolut menurut Roihan A. Rasyid (2007 : 27) artinya kekuasaan pengadilan yang berhubungan jenis perkara atau jenis pengadilan atau tingkatan pengadilan, dalam perbedaannya dengan jenis perkara atau jenis pengadilan atau tingkatan pengadilan lainnya (Roihan A. Rasyid, 2007). Untuk lingkungan Peradilan Agama, menurut Bab I Pasal 2 jo Bab III Pasal 49 UU No. 7 Tahun 1989 ditetapkan tugas kewenangannya yaitu memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara perdata bidang: perkawinan, kewarisan, wasiat, dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam, wakaf dan sedekah. Dengan demikian, kewenangan Peradilan Agama tersebut sekaligus dikaitkan dengan asas personalitas keislaman, yaitu yang dapat ditundukkan ke dalam kekuasaan lingkungan Peradilan Agama, hanya mereka yang beragama Islam.

Saat ini dengan dikeluarkannya Undang-undang No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, salah satu yang diatur adalah tentang perubahan atau perluasan kewenangan lembaga Peradilan Agama pada Pasal 49 yang sekarang juga meliputi perkara-perkasa di bidang ekonomi syariah. Secara lengkap bidang-bidang yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama meliputi perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak, sedekah, dan ekonomi syariah.

Dari luasnya kewenangan Pengadilan Agama saat ini, yang juga meliputi perkara di bidang ekonomi syariah berarti juga perlu mengalami perluasan terhadap pengertian asas personalitas keislaman di atas yang telah diantisipasi dalam penjelasan Pasal I angka 37 tentang Perubahan Pasal 49 UU No. 7 Tahun 1989 ini yang menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan: “antara orang-orang yang beragama Islam” adalah termasuk orang-orang atau badan hukum yang dengan sendirinya menundukkan diri dengan sukarela kepada hukum Islam mengenai hal-hal yang menjadi kewenangan peradilan agama sesuai dengan ketentuan Pasal tersebut.

Berdasarkan uraian di atas dapat disebutkan bahwa kewenangan mutlak (kompetensi absolut) peradilan agama meliputi bidang-bidang perdata tertentu seperti tercantum dalam Pasal 49 Ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989 jo. U4U No. 3 Tahun 2006 dan berdasar atas asas personalitas keislaman yang telah diperluas. Dengan kata lain, bidang-bidang tertentu dari hukum perdata yang menjadi kewenangan absolut Peradilan Agama adalah tidak hanya bidang hukum keluarga saja dari orang-orang berkeluarga Islam.

Untuk bidang-bidang yang menyangkut hukum keluarga menurut Bustanul Arifin, peradilan agama dapat dikatakan sebagai peradilan keluarga bagi orang-orang yang beragama Islam, seperti yang terdapat di beberapa negara lain. Sebagai suatu peradilan keluarga, yaitu peradilan yang menangani perkara-perkara di bidang hukum keluarga,, tentulah jangkauan tugasnya berbeda dengan peradilan umum. Oleh karena itu, segala syarat yang harus dipenuhi oleh para hakim, panitera, dan sekretaris harus disesuaikan dengan tugas-tugas yang diemban peradilan agama.

2.4. SENGKETA DAN WANPRESTASI

Sengketa merupakan konflik yang telah mengemuka, sudah ada aksi dan reaksi, para pihak sudah dapat diidentifikasi.

Richard L Abel mengartikan sengketa (*dispute*) sebagai

Pernyataan public mengenai yang tidak selaras (*inconsistent claim*) terhadap suatu yang bernilai. Persepsi mengenai perbedaan kepentingan (*perceived diver gence of intrest*), atau suatu kepercayaan bahwa aspirasi pihak-pihak yang berkonflik tidak tercapai secara silmultan (serentak).

Penyebab terjadinya sengketa bermacam-macam sebagai berikut :

- a. Kesalah pahaman;
- b. Perbedaan penafsiran;ketidakjelasan pengaturan; ketidakpuasan; kecurigaan, ketersinggungan; tindakan yang tidak patut, curang atau tidak jujur
- c. Kesewenang-wenangan atau ketidakadilan
- d. Terjadinya keadaan-keadaan yang tidak terduga

Sengketa dalam bisnis terjadi karena wanprestasi. Wanprestasi adalah tidak dipenuhinya prestasi oleh salah satu pihak. Wanprestasi berupa tidak berprestasi sama sekali, berprestasi tetapi tidak sebagaimana mestinya, berprestasi tetapi hanya sebagian, terlambat dalam berprestasi, atau melakukan sesuatu yang dilarang dalam perjanjian.

2.5. PRINSIP UMUM MEDIASI

2.5.1. Pengertian Mediasi

Dalam kamus besar Bahasa Indonesia, kata mediasi berarti proses pengikutsertaan pihak ketiga dalam penyelesaian suatu perselisihan sebagai penasehat. Pengertian mediasi yang diberikan kamus Bahasa Indonesia mengandung 3 unsur penting : *Pertama*, mediasi merupakan proses penyelesaian perselisihan atau sengketa yang terjadi antar dua pihak atau lebih. *Kedua*, pihak yang terlibat dalam penyelesaian sengketa adalah pihak-pihak yang berasal dari luar pihak yang bersengketa. *Ketiga*, pihak yang terlibat dalam penyelesaian sengketa tersebut bertindak sebagai penasehat dan tidak memiliki kewenangan apa-apa dalam pengambilan keputusan.

J. Folberg dan A. Taylor (dalam *Syahrizal Abas*; 2011) lebih menekankan konsep mediasi pada upaya yang dilakukan mediator dalam menjalankan kegiatan

mediasi. Kedua ahli ini menyatakan, bahwa penyelesaian sengketa melalui jalur mediasi dilakukan secara bersama-sama oleh pihak yang bersengketa dan dibantu oleh pihak yang netral. Mediator dapat mengembangkan dan menawarkan pilihan penyelesaian sengketa dan para pihak dapat pula mempertimbangkan tawaran mediator sebagai suatu alternatif menuju kesepakatan dalam penyelesaian sengketa.

Menurut Garry Goopaster (Garry Goopaster; 1993 hal 201), mediasi merupakan proses negoisasi pemecahan masalah dimana pihak luar yang tidak memihak (imparsial) bekerja sama dengan pihak-pihak yang bersengketa untuk membantu mereka memperoleh kesepakatan perjanjian yang memuaskan. Garry Goopaster memberikan pendapat tentang mediasi tidak hanya terbatas pada pengertian bahasa, melainkan gambar keseluruhan terkait proses kegiatan mediasi, serta tujuan dilakukannya media tersebut. Dia menekankan, bahwa mediasi adalah proses negoisasi dimana pihak ketiga melakukan dialog dengan pihak yang bersangkutan dan mencoba mencari kemungkinan penyelesaian dari sengketa yang dimaksudkan.

Pengertian mediasi dapat ditemukan di Perma No 1 Tahun 2016 Tentang Prosuder Mediasi:

Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator (Pasal 1 butir 1). Mediator adalah hakim atau pihak lain yang memiliki sertifikat mediator sebagai pihak netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian (Pasal 1 butir 2).

Pengertian mediasi menurut Perma No. 1 Tahun 2016 tidak jauh berbeda dengan esensi mediasi yang dikemukakan oleh beberapa pakar tersebut. Namun, pengertian ini menekankan pada satu aspek penting, yaitu mediator dituntut proaktif untuk mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa. Beberapa unsur penting dalam mediasi antara lain sebagai berikut:

- a. Mediasi adalah proses penyelesaian sengketa berdasarkan perundingan
- b. Mediator terlibat dan diterima para pihak yang bersengketa di dalam perundingan

- c. Mediator bertugas membantu para pihak yang bersengketa untuk mencari penyelesaian
- d. Mediator tidak mempunyai kewenangan membuat keputusan selama perundingan berlangsung.
- e. Tujuan mediasi adalah untuk mencapai atau menghasilkan kesepakatan yang diterima pihak-pihak yang bersengketa guna mengakhiri sengketa.(Suyud Margono, 2000; 59)

2.5.2. Landasan Hukum Mediasi dalam Islam dan Hukum Positif

Dalam upaya perdamaian, tahap pertama yang harus dilakukan oleh hakim dalam menyidangkan perdamaian kepada pihak-pihak yang bersengketa adalah mengadakan perdamaian kepada pihak-pihak yang bersengketa. Kewajiban hakim dalam mendamaikan pihak-pihak yang berperkara adalah sejalan dengan tuntunan ajaran Islam. Ajaran Islam memerintahkan agar menyelesaikan setiap perselisihan (*islah*). Ketentuan ini sejalan dengan firman Allah SWT dalam al-Quran Surah al-Hujurat ayat 25 yang artinya: *Sesungguhnya orang-orang mukmin adalah bersaudara karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu mendapat rahmat.*

Dari ayat tersebut dapat dipahami, bahwa jika dua golongan orang beriman bertengkar maka damaikanlah mereka, perdamaian itu hendaklah dilakukan dengan adil dan benar sebab Allah sangat mencintai orang yang berlaku adil.(abdul Manan, 2005 :151)

Adapun landasan hukum dalam penerapan mediasi di Indonesia diantaranya :

1. HIR Pasal 130 dan Rbg Pasal 154 telah mengatur lembaga perdamaian. Hakim wajib terlebih dahulu mendamaikan para pihak yang berpakara sebelum perkaranya diperiksa.
2. SEMA No. 1 Tahun 2002 Tentang Pemberdayaan Lembaga Perdamaian Dalam Pasal 13 HIR/154 Rbg.
3. Perma No. 2 Tahun 2003 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

4. Mediasi atau Alternatif Penyelesaian Sengketa di luar Pengadilan diatur dalam Pasal 6 UU Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

2.5.3. Tujuan dan Manfaat Mediasi

Sebagaimana umumnya lembaga alternatif penyelesaian sengketa yang lain, maka tujuan dan manfaat mediasi masih terkait dengan karakteristik umum keunggulan dan manfaat yang terdapat pada alternatif penyelesaian sengketa, antara lain yaitu :

- a. Relatif lebih murah dibandingkan dengan alternatif-alternatif yang lain
- b. Adanya kecenderungan dari pihak yang bersengketa untuk menerima dan adanya rasa memiliki putusan mediasi
- c. Dapat menjadi dasar bagi pihak yang bersengketa untuk menegosiasikan sendiri sengketa-sengketa yang mungkin timbul di kemudian hari.
- d. Terbukanya kesempatan untuk menelaah masalah-masalah yang merupakan dasar dari suatu sengketa.
- e. Membuka kemungkinan adanya saling percaya di antara pihak yang bersengketa sehingga dapat dihindari rasa permusuhan dan dendam. (Munir Fuadi, 2005:50)
- f. Dalam pelaksanaan mediasi, segala hal yang diungkap serta sifat acara mediasi adalah rahasia. Berbeda dengan acara litigasi yang sifatnya terbuka untuk umum. Sifat tidak terbuka untuk umum ini bisa membuat pihak-pihak yang bersengketa merasa nyaman selama pelaksanaan mediasi dalam rangka penyelesaian sengketa. Karena tanpa adanya kekhawatiran sengketa yang terjadi di antara mereka menjadi perhatian publik.
- g. Penyelesaian melalui mediasi mempersingkat waktu penyelesaian berperkara, memperingan beban ekonomi keuangan, dan yang tidak kalah penting adalah mengurangi beban psikologis yang mempengaruhi berbagai sikap dan kegiatan pihak yang berperkara. (Bagir Manan, 2009:9)
- h. Salah satu manfaat mediasi apabila dilihat dari kekuatan putusan yang dihasilkan adalah terselesaikannya sengketa dengan damai, karena pada

hakekatnya mekanisme mediasi adalah upaya untuk mengarahkan para pihak yang bersengketa agar menyelesaikan sengketa yang terjadi dengan perdamaian. Kekuatan hukum mediasi tidak jauh berbeda dengan kekuatan akta perdamaian. Putusan perdamaian hasil mediasi mempunyai kekuatan eksekutorial sebagaimana putusan yang dihasilkan dari persidangan (proses litigasi).

- i. Apabila sudah tercapai kesepakatan para pihak, maka hakim membuat amar putusan menjatuhkan putusan sesuai dengan isi persetujuan *dictum* (*amar*): menghukum para pihak untuk menaati dan melaksanakan isi persetujuan perdamaian. Amar putusan selanjutnya adalah “menghukum para pihak membayar biaya perkara dengan ditanggung masing-masing pihak secara sama besar”
- j. Bagi Mahkamah Agung, apabila mediasi di pengadilan bisa terlaksana dengan baik, maka hal itu akan mengurangi tumpukan perkara yang harus diselesaikan oleh Mahkamah Agung.
- k. Pemberdayaan individu. Orang yang menegosiasikan sendiri masalahnya seringkali merasa mempunyai lebih banyak kuasa daripada mereka yang melakukan advokasi melalui wakil seperti pengacara.

Pada dasarnya penyelesaian sengketa dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu penyelesaian sengketa melalui pengadilan dan penyelesaian sengketa di luar pengadilan (*Alternative Dispute Resolution (ADR)*). Proses penyelesaian sengketa melalui pengadilan menghasilkan suatu keputusan yang bersifat *adversarial* yang belum merangkul kepentingan bersama, putusan bersifat *win lose solution*. Proses penyelesaian sengketa diluar pengadilan menghasilkan kesepakatan yang “*win-win solution*” karena penyelesaiannya melalui kesepakatan musyawarah mufakat para pihak sehingga dapat diterima baik oleh kedua belah pihak dan rahasia.

David Spencer dan Michael Brogan merujuk pada pandangan Ruth Carlton tentang lima prinsip dasar Mediasi. Lima prinsip ini dikenal dengan lima dasar filsafat mediasi, yaitu prinsip kerahasiaan (*confidentiality*), prinsip sukarela (*volunteer*) prinsip pemberdayaan (*empowerment*), prinsip netralitas (*neutrality*), dan prinsip solusi yang unik (*a unique solution*).

Prinsip pertama mediasi adalah kerahasiaan atau *confidentiality*, yaitu bahwa hanya para pihak dan mediator yang menghadiri proses mediasi, sedangkan pihak lain tidak diperkenankan untuk menghadiri sidang mediasi.

Prinsip kedua, *volunteer* (sukarela). Masing-masing pihak yang bertikai datang ke mediasi atas keinginan dan kemauan mereka sendiri secara sukarela dan tidak ada paksaan dan tekanan dari pihak lain. Orang akan mau bekerjasama untuk menemukan jalan keluar dari persengketaan mereka, bila mereka datang ke tempat perundingan atas pilihan mereka sendiri.

Prinsip ketiga, pemberdayaan atau *empowerment*. Prinsip ini didasarkan pada asumsi bahwa orang yang mau datang ke mediasi sebenarnya mempunyai kemampuan untuk menegosiasikan masalah mereka sendiri dan dapat mencapai kesepakatan yang mereka inginkan.

Prinsip keempat, netralitas (*neutrality*). Peran seorang mediator hanya memfasilitasi prosesnya saja, dan isinya tetap menjadi milik para pihak yang bersengketa. Mediator hanya berwenang mengontrol proses berjalan atau tidaknya mediasi, tidak bertindak layaknya seorang hakim atau juri yang memutus.

Prinsip kelima, solusi yang unik (*a unique solution*). Bahwasanya solusi yang dihasilkan dari proses mediasi tidak harus sesuai dengan standar legal, tetapi dapat dihasilkan dari proses kreativitas. mengikuti keinginan kedua belah pihak.

2.6. PRINSIP MEDIASI DI PENGADILAN

Mediasi di Pengadilan merupakan hasil pengembangan dan pemberdayaan kelembagaan perdamaian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 130 HIR/154 Rbg, yang mengharuskan hakim yang menyidang suatu perkara dengan sungguh-sungguh mengusahakan perdamaian diantara para pihak yang berperkara.

Terintegrasinya mediasi dalam proses acara pengadilan adalah untuk memfasilitasi, berusaha dengan sungguh-sungguh membantu para pihak bersengketa mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan melalui perundingan musyawarah.

PERMA No 1 tahun 2016 memuat sepuluh prinsip pengaturan tentang penggunaan Mediasi terintegrasi di Pengadilan (*court-connected mediation*) :

- a. Mediasi wajib ditempuh. Sebelum sengketa diperiksa dan diputus oleh hakim, para pihak wajib terlebih dahulu menempuh mediasi.
- b. Otonomi para pihak. Para pihak berhak atau berwenang untuk menentukan, menerima atau menolak segala sesuatu (*self determinate*).
- c. Mediasi dengan itikad baik. Mediasi merupakan proses penyelesaian sengketa melalui musyawarah mufakat oleh itikad baik para pihak.
- d. Efisiensi Waktu. PERMA No. 1 tahun 2016 mengatur waktu mediasi menjadi 30 hari terhitung sejak penetapan perintah melakukan Mediasi.
- e. Sertifikasi mediator. Orang yang menjalankan fungsi mediator wajib memiliki sertifikat mediator dari Mahkamah Agung RI.
- f. Tanggung Jawab Mediator. Mediator memiliki tugas dan tanggung jawab yang bersifat prosedural dan fasilitatif.
- g. Kerahasiaan. Proses mediasi pada dasarnya tertutup bagi umum.
- h. Pembiayaan. Pembiayaan yang berkaitan dengan proses mediasi paling tidak mencakup hal-hal : ketersediaan ruang-ruang mediasi, honor para mediator, biaya para ahli jika diperlukan, dan biaya transport .
- i. Pengulangan mediasi. Memberikan kewenangan kepada hakim pemeriksa perkara tetap mendorong para pihak supaya menempuh perdamaian setelah kegagalan proses mediasi.
- j. Kesepakatan perdamaian diluar pengadilan. Kesepakatan damai diluar pengadilan dikuatkan dengan akta perdamaian oleh pengadilan.

2.7. PROSES MEDIASI

Tahap pra-mediasi adalah tahap para pihak mendapatkan tawaran dari hakim untuk menggunakan jalur mediasi dan para pihak menunjuk mediator sebagai pihak ketiga yang akan membantu menyelesaikan sengketa mereka.

Konvach (dalam Suyud,2000:9) membagi proses mediasi ke dalam sembilan tahapan, yakni sebagai berikut:

- a. Penataan atau pengaturan awal
- b. Pengantar atau pembukaan oleh mediator
- c. Pernyataan pembukaan oleh para pihak

- d. Pengumpulan informasi
- e. Identifikasi masalah-masalah, penyusunan agenda dan kaukus
- f. Membangkitkan pilihan-pilihan pemecahan
- g. Melakukan tawar-menawar
- h. Kesepakatan
- i. Penutup

Perma No. 01 tahun 2008 berisi tahap pra-mediasi, sedangkan tahap proses mediasi ada dalam Perma No. 01 tahun 2008 Pasal 1 ayat (9) sebagai berikut :

2.7.1. Tahap pra mediasi

- a. Pada hari sidang yang telah ditentukan yang dihadiri kedua belah pihak, hakim mewajibkan para pihak untuk menempuh mediasi.
- b. Ketidakhadiran pihak turut tergugat tidak menghalangi pelaksanaan mediasi.
- c. Hakim, melalui kuasa hukum atau langsung kepada para pihak, mendorong para pihak untuk berperan langsung atau aktif dalam proses mediasi.
- d. Kuasa hukum para pihak berkewajiban mendorong para pihak sendiri berperan langsung atau aktif dalam proses mediasi.
- e. Hakim wajib menunda proses persidangan perkara untuk memberikan kesempatan kepada para pihak menempuh proses mediasi.
- f. Hakim wajib menjelaskan prosedur mediasi dalam PERMA kepada para pihak.

2.7.2. Tahap-tahap proses mediasi

- a. Dalam waktu paling lama 5 (lima) hari kerja setelah para pihak menunjuk mediator yang disepakati, masing-masing pihak dapat menyerahkan resume perkara kepada satu sama lain dan kepada mediator
- b. Dalam waktu paling lama 5 (lima) hari kerja setelah para pihak gagal memilih mediator, masing-masing pihak dapat menyerahkan resume perkara kepada mediator yang ditunjuk.

- c. Proses mediasi berlangsung paling lama 40 (empat puluh) hari kerja sejak mediator dipilih oleh para pihak atau ditunjuk oleh ketua majelis hakim sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (5) dan (6)
- d. Atas dasar kesepakatan para pihak, jangka waktu mediasi dapat diperpanjang paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak berakhir masa 40 (empat puluh) hari kerja sejak berakhir masa 40 (empat puluh) hari sebagaimana dimaksud dalam ayat 3
- e. Jangka waktu proses mediasi tidak termasuk jangka waktu pemeriksaan perkara
- f. Jika diperlukan dan atas dasar kesepakatan para pihak, mediasi dapat dilakukan secara jarak jauh dengan menggunakan alat komunikasi.

2.8. PERBEDAAN PERMA NO. 1 TAHUN 2008 DAN PERMA NO. 1 TAHUN 2016

Terbitnya Perma No. 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan disambut baik oleh Asosiasi Pengacara Syariah Indonesia (APSI). Pengelola Pusdiklat APSI, Thalys Noor Cahyadi, mengatakan bahwa ada beberapa hal penting yang menjadi pembeda antara Perma No. 1 Tahun 2016 dengan Perma No. 1 tahun 2008 tentang mediasi. *Pertama*, terkait batas waktu mediasi yang lebih singkat dari 40 hari menjadi 30 hari terhitung sejak penetapan perintah melakukan mediasi. *Kedua*, adanya kewajiban bagi para pihak (inpersoon) untuk menghadiri secara langsung pertemuan mediasi dengan atau tanpa didampingi oleh kuasa hukum, kecuali ada alasan sah seperti kondisi kesehatan yang tidak memungkinkan hadir dalam pertemuan mediasi berdasarkan surat keterangan dokter; di bawah pengampuan; mempunyai tempat tinggal, kediaman atau kedudukan diluar negeri; atau menjalankan tugas.

Tindakan hakim dalam mendamaikan para pihak yang bersengketa adalah untuk menghentikan persengketaan dan mengupayakan agar perceraian tidak terjadi. Hakim yang mempunyai andil dalam mengupayakan perdamaian adalah hakim dalam sidang perkara perceraian ketika sidang perkara dimulai, sedangkan mediator merupakan seorang hakim yang ditunjuk oleh hakim majelis untuk mengupayakan perdamaian bagi para pihak di luar sidang pengadilan berdasarkan

kesepakatan para pihak. Mediator memiliki peran menentukan dalam suatu proses mediasi. Gagal tidaknya mediasi juga sangat ditentukan oleh peran yang ditampilkan mediator. Mediator berperan aktif dalam menjembatani sejumlah pertemuan antara para pihak


Mediasi jika diterapkan dengan efektif tentu sangat menguntungkan bagi para pihak yang bersengketa atau berselisih, terutama dalam perkara perceraian, karena dengan terwujudnya hal tersebut maka lembaga peradilan agama secara tidak langsung juga membantu dalam mewujudkan tujuan perkawinan yang sakinah, mawaddah, wa rahmah, serta kekal. Tetapi upaya tersebut kiranya perlu dievaluasi dan diperbaiki ketika kenyataannya penerapan mediasi ini masih kurang efektif. Dari informasi yang penulis dapatkan, perkara perceraian yang berakhir damai masih sangat sedikit, sehingga patut diuraikan alasan-alasan mengapa mediasi masih belum efektif sebagai metode penyelesaian perkara perceraian, sehingga kemudian dapat ditemukan cara-cara agar mediasi dapat efektif dalam menyelesaikan perkara perceraian khususnya di Pengadilan Agama..

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. TAHAPAN PENELITIAN

Penelitian direncanakan dilaksanakan dalam 3 (tiga) tahun, tahapan penelitian secara rinci adalah sebagai berikut :



Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat yuridis-empiris, artinya penelitian ini berpijak pada norma dan sistematika hukum dan didukung dengan data primer dengan melakukan penelitian lapangan yang dikombinasikan dengan penelitian kepustakaan. Data primer berupa hasil wawancara dengan para responden di pengadilan agama dan masyarakat sekitarnya.

Pada pelaksanaan penelitian tahun pertama ini pekerjaan yang dilakukan meliputi :

- a. Penafsiran Hukum : terhadap Bahan Hukum Primer yaitu UU No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, UU No. 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, UU Nomor 7 Tahun 1989

tentang Peradilan Agama jo UU Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, PERMA No. 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dan PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan sebagai pengganti atas PERMA No. 1 Tahun 2008;

- b. Analisis efektivitas pelaksanaan Mediasi di Pengadilan Agama di wilayah lokasi yang dijadikan sampel yaitu PA di wilayah Jabodetabek, Purbalingga, Surabaya, Padang, Banjarmasin dan Makasar, dengan membandingkan jumlah kasus yang masuk dibandingkan dengan jumlah kasus yang berhasil diselesaikan di tingkat Mediasi;
- c. Analisis Faktor-faktor apa yang berpengaruh besar dalam keberhasilan sengketa yang selesai di tingkat Mediasi dari tiga aspek ekonomi, hukum dan sosial budaya dengan menggunakan Analisis Regresi Berganda.

3.2. JENIS DATA DAN SUMBER DATA

Penelitian Tahun Kedua ini dilakukan di 16 Pengadilan Agama, yaitu

- a. Mewakili Provinsi DKI Jakarta :
PA Jakarta Barat dan PA Jakarta Utara.
- b. Mewakili Provinsi Jawa Barat : PA Bekasi.
- c. Mewakili Provinsi Banten :
PA Tiga Raksa dan Pngadilan Agama Serang
- d. Mewakili Provinsi Jawa Tengah :
PA Semarang,
- e. Mewakili Provinsi Jawa Timur :
PA Malang dan PA Kabupaten Malang
- f. Mewakili Pulau Sumatera :
PA Medang dan PA Pekanbaru
- g. Mewakili Pulau Kalimantan.: PA Pontianak dan PA Kubu
- h. Mewakili Pulau Sulawesi : PA Gorontalo
- i. Mewakili Pulau Lombok :
PA Mataran, PA Giri Menang dan PA Praja

Pemilihan tempat penelitian tersebut disebabkan perihal yang berkaitan dengan permasalahan yang diangkat efektifitas pelaksanaan mediasi dilokasi tersebut dengan pertimbangan sebagai berikut :

- a. Jumlah perkara rata-rata setiap tahun yang cukup banyak dan Seluruhnya adalah Pengadilan Kelas I A, kecuali Pengadilan Agama Giri Menang, PA Praja dan PA Kubu adalah Pengadilan Agama Kelas I B.
- b. Masing-masing PA terpilih tersebut telah menerima kasus sengketa ekonomi syariah, sehingga ingin dilihat apakah ada perbedaan penganan mediasi antara Perkara Sengketa Keluarga dengan Sengketa Ekonomi Syariah.

Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah aparat Pengadilan Agama, yang terdiri dari :

- a. Pimpinan Pengadilan Agama (Ketua Pengadilan Agama yang bersangkutan)
- b. Unsur hakim Mediator (random atau berdasarkan penunjukan dari Ketua Pengadilan Agama dengan memperhatikan gender masing-masing PA @ 4 - 5 orang)
- c. Unsur Mediator Non Hakim (seluruh mediator non hakim yang bertugas pada Pengadilan Agama yang mempunyai Mediator Non Hakim) ;
- d. Para pihak pencari keadilan yakni pemohon/ termohon dan penggugat/ atau tergugat yang ada dalam yuridis Pengadilan Agama bersangkutan (masing-masing PA @ 10 orang)
- e. Para Advokat secara random sampling (berjumlah 20 orang).

Penarikan sampel dalam penelitian tentang mediasi ini menggunakan *purposive sampling*, sehingga keseluruhan jumlah responden adalah 275 (dua ratus tujuh puluh lima) orang.

Data sekunder dilakukan dengan studi dokumen hukum terhadap Data Mediator serta populasi data perkara yang diterima dari bulan Januari tahun 2016 sampai bulan Juni-Juli 2018 dijadikan sampel dengan menggunakan tehnik *proporotionale stratified random sampling*. Hal ini dilakukan untuk mengukur

keberhasilan perdamaian melalui prosedur mediasi yang dilaksanakan di Pengadilan Agama responden.

Disamping itu data sekunder penelitian ini adalah peraturan per UU an yang terkait Bahan Hukum Primer dan studi literatur.

Bahan Hukum Primer terkait dengan penelitian ini adalah :

- a. UUD 1945 ;
- b. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Buku ke III
- c. UU RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Hukum Perkawinan
- d. UU RI Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo UU Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama ;
- e. UU RI Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa,
- f. UU RI No 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
- g. PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.
- h. PERMA Nomor 3 Tahun 2017 tentang Hak-Hak Perempuan Yang Berhadapan Dengan Hukum

Bahan-bahan hukum yang telah berhasil diperoleh, dikumpulkan baik dari data primer maupun data sekunder, selanjutnya akan disajikan secara deskriptif untuk dianalisis secara kualitatif.

3.3. TEHNIK PENGUMPULAN DATA

Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan penyebaran kuesioner terhadap responden.

Lalu terhadap data sekunder dilakukan studi Undang-undang dan Studi Dokumen hukum terkait dokumen hukum dalam mediasi di pengadilan Agama.

3.3. METODE ANALISIS

Berdasarkan target dan tujuan penelitian pada tahun pertama dilakukan analisis kinerja kondisi eksisting pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama yang

menjadi sampel penelitian. Analisis yang dilakukan meliputi dua jenis yaitu *Analisis situasi dengan observasi* dan Analisis Regresi Berganda. Detail analisis yang dilakukan adalah sebagai berikut :

A. Analisis faktor-faktor yang berpengaruh dalam keberhasilan kasus

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi linear berganda yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh variabel Hakim, Advokat, pihak bersengketa, sarana dan prasarana penunjang, serta regulasi terkait , terhadap keberhasilan sengketa yang berhasil selesai di tahap Mediasi. Persamaan regresi linear yang digunakan :

Keterangan :

$$Y = a + b_1x_1 + b_2x_2 + b_3x_3 + b_4x_4 + b_5x_5 + c$$

Dimana: X1 : Advocate → qustom

X2 : Hakim → qustom


X3 : Pihak bersengketa → qustom

X4 : Sarana prasarana fisik → qustom

X5 : Regulasi → qustom

Y : Keberhasilan mediasi

B. Analisa efektivitas :



Analisis comparasi

	Jumlah kasus yang masuk di PA	Realita yang berhasil di tingkat Mediasi
Banyak kasus	100 %?

Dari data yang diperoleh melalui tahapan-tahapan penelitian yang disebutkan di atas, kemudian dianalisis dengan menggunakan metode :

- a. Metode kualitatif yaitu analisis secara mendalam terhadap kasus-kasus yang menjadi objek penelitian serta dilakukan secara terus menerus selama penelitian berlangsung dengan cara wawancara, observasi, analisis dokumen, diskusi serta transkrip.
- b. Metode induksi, yaitu dengan jalan membahas dan meneliti persoalan yang bersifat khusus, kemudian mengadakan generalisasi kepada hal yang lebih umum, sehingga dapat diambil suatu kesimpulan pengertian universal.
- c. Metode deduksi, yaitu dengan jalan membahas dan meneliti persoalan yang bersifat umum untuk mendapat kesimpulan yang bersifat khusus.

BAB IV
HASIL TEMUAN DAN PEMBAHASAN

4.1. HASIL TEMUAN

4.1.1. Temuan Data Sekunder

Tabel 2. Rekapitulasi Perkara Perceraian (CT/CG) Di PA Responden Tahun 2016-2018

No	Nama PA	Jumlah Perkara Diterima			Jlh Perkara Perceraian		
		2016	2017	2018 (jan-sept)	2016	2017	2018
1.	PA. Semarang	3818	4144	2102	CT= 900 CG:2538	CT= 957 CG:2756	CT = 554 CG:1617
2.	PA. Medan	3248	4708	3189	CT:1229 CG:3054	CT:1209 CG:4019	CT = 796 CG :2637
3.	PA. Pekanbaru	1829	2022	950	CT= 371 CG:1261	CT:3177 CG:1343	CT = 200 CG = 700
4.	PA.Pontianak	2260	2332	1341	CT:3718 CG:1326	CT: 369 CG:1275	CT = 208 CG = 743
5.	PA. Malang	3803	3094	3783	CT:1860 CG:3761	CT:1772 CG:3784	CT:1092 CG:2379
6.	PA. Kab Malang	2531	2846	2014	CT= 522 CG:1633	CT= 573 CG:1735	CT = 435 CG:1443
7.	PA. Jakarta Barat	4936	4267	4504	CT:1369 CG:3341	CT:1330 CG:3289	CT:1156 CG:2882
8.	PA. Mataram	3169	3024	2218	CT= 603 CG:1800	CT= 628 CG:1729	CT= 486 CG:1306
9	PA. Praya	2267	2255	2121	CT= 580 CG:1413	CT=540 CG=1257	CT=486 CG=1112
10	PA Tiga Raksa	4495	5056	3512	CT:1057 CG:2760	CT:1115 CG:3185	CT: 860 CG: 2469
11	PA Serang	2619	2673	2316	CT:669 CG:1838	CT:715 CG:1896	CT:543 CG:1499

Sumber : Laporan tahun 2016-2017- LIPA 2018

Pengadilan Agama adalah peradilan yang khusus menerima, memeriksa dan memutus perkara hukum keluarga untuk masyarakat yang beragama Islam. Dari data yang didapat pada PA Responden, rata-rata jumlah perkara yang diterima berkisar antara 2000 – 3500 per tahun, bahkan beberapa PA terlihat dalam table (2) lebih dari 5000 per tahun, Ini berarti rata-rata perbulan PA menerima 200-400 perkara, dan itupun setiap tahun jumlahnya naik terus.

Berdasarkan tabel di atas, tampak bahwa jumlah perkara yang masuk pada tahun 2016 adalah sebanyak 28688 perkara meliputi perkara gugatan 20688 dan 8480 perkara permohonan, perkara yang masuk pada tahun 2017 adalah sebanyak 12150 perkara terdiri dari perkara gugatan 2301 dan permohonan 609, perkara yang masuk pada tahun 2018 adalah sebanyak 15993 perkara yang meliputi gugatan 2529 dan permohonan 580.

Pengadilan Agama membagi jenis perkara dalam 31 kelompok jenis perkara. Perkara Cerai talak dan cerai gugat (perceraian) menempati persentase yang terbanyak 80-95 % dari keseluruhan jenis perkara yang diterima. Cerai talak adalah bila yang memohon perceraian dari pihak suami, sedangkan untuk Cerai Gugat adalah yang memohon perceraian dari pihak istri. Terlihat dari table (2) bahwa Cerai Gugat yang pemohon adalah pihak istri jumlahnya 3 kali lipat dari yang mengajukan Pihak Suami. Trend ini naik setiap tahunnya. Alasan-alasan penyebab perceraian yang dikemukakan oleh Penggugat terbanyak adalah factor ekonomi, tidak ada tanggungjawab misalnya suami pergi tidak tentu rimbanya meninggalkan keluarga, serta tidak ada keharmonisan yaitu cekcok terus menerus. Seperti terlihat dalam table (3), factor penyebab perceraian yang diajukan persentasenya terbesar pada factor sudah tidak ada lagi keharmonisan hidup berumah tangga.

Tabel 3 : Faktor-faktor Penyebab Perceraian Perkara di Pengadilan Agama Tahun 2016-2017

No.	Nama PA	Ekonomi		Tidak ada Tanggung Jawab		Tidak ada Keharmonisan	
		2016	2017	2016	2017	2016	2017
1.	PA. Semarang	21	24	613	562	1268	1421
2.	PA Medan	851		850		1053	
3.	PA. Pontianak	445	414	1106	1084	512	612
4.	PA. Jakarta Barat	1461	1277	70	334	1457	1585
5	PA Pekanbaru	619	273	629	631	467	294
6	PA Malang	417	431	780	395	847	1413
7	PA Bekasi	1176		1161		1076	

Sumber: Laporan Tahunan PA.

Sejak lahirnya UU Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan pertama UU Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, kewenangan absolut PA

bertambah dengan dimasukkannya kewenangan untuk memeriksa dan memutus Sengketa Ekonomi Syariah. Namun belum banyak sengketa ekonomi Syariah yang diterima oleh PA, hal itu terlihat dalam Tabel (4) di bawah ini.

Tabel 4 : Rekapitulasi Sengketa Ekonomi Syariah Diterima PA Responden Tahun 2016- Agustus 2018

No.	Nama PA	Perkara Sengketa Ekonomi Syariah		
		2016	2017	2018
1.	PA. Semarang	0	0	0
2.	PA. Pontianak	0	1	1
3.	PA. Praya	0	0	0
4.	PA. Pekanbaru	1	0	1
5.	PA. Medan	6	5	3
6.	PA. Jakarta Barat	0	0	1
7.	PA. Malang	2	1	1
8.	PA. Tiga Raksa	5	5	8
9	PA Serang	0	1	1
10.	PA Jakarta Utara	8	1	4
11	PA Bekasi	0	0	1
12	PA Mataram	1	1	2

Sumber : Data laporan tahunan PA responden

Dari tabel diatas sengketa ekonomi syariah yang diterima oleh Pengadilan Agama Responden tahun 2016 hingga Agustus 2018 masih sangat sedikit (3%), bahkan untuk Pengadilan Agama Depok, Cibinong, Bogor dan Jakarta Timur masih belum ada sengketa ekonomi syariah.

Sedangkan beberapa Pengadilan Agama yang menerima sengketa ekonomi syariah sebagian perkaranya adalah gugatan dibawah Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), sebagaimana terjadi di Pengadilan Agama Purbalingga.

4.1.2. Temuan Data Primer

a. PA Semarang

Rata rata hari sidang di Pengadilan Agama adalah hari Senin – Kamis (4 hari efektif). PA Semarang mulai tahun 2019 tidak memakai jasa Mediator Nohn Hakim, karena Mediator Non Hakim dinilai tidak aktif kehadirannya. Sehingga memakai Mediator Hakim. Karena ada 12 Calon Hakim yang telah

memiliki sertifikat Mediator, maka Kebijakan Pimpinan PA Semarang mengangkat 12 Cakim tersebut sebagai Mediator Non Hakim.erkara. Ruangan Mediasi berjumlah 1 ruang. Ruang ini cukup sempit dan tidak memadai untuk pelaksanaan Mediasi yang kondusif. Untuk melayani kebutuhan pelaksanaan Mediasi ini, ada seorang tenaga administrasi yang melakukannya. PA Depok telah memiliki 3 orang Mediator Non Hakim. Secara keseluruhan pelaksanaan Mediasi ditangani oleh Mediator Non Hakim, kecuali untuk Sengketa Ekonomi Syariah dilakukan oleh Mediator Hakim, yaitu hakim khusus yang memiliki sertifikat pelatihan ekonomi syariah.

b. PA Medan

Rata rata hari sidang di Pengadilan Agama Medan adalah hari Senin – Kamis (4 hari efektif), Biaya mediasi tidak ada alias gratis, karena menggunakan Mediator Hakim saja, tidak ada mediator Non Hakim.. Ruangan Mediasi berjumlah 1 ruang. Ruang ini cukup luas dan cukup memadai untuk pelaksanaan Mediasi yang kondusif. Disebelahnya terdapat ruang menyusui bagi principal yang masih mempunyai anak bayi. Untuk melayani kebutuhan pelaksanaan Mediasi ini, ada seorang tenaga administrasi yang melakukannya. Secara keseluruhan pelaksanaan Mediasi ditangani oleh Mediator Non Hakim, kecuali untuk Sengketa Ekonomi Syariah dilakukan oleh Mediator Hakim, yaitu hakim khusus yang memiliki sertifikat pelatihan ekonomi syariah.

c. PA Malang

Rata rata hari sidang di Pengadilan Agama adalah hari Senin – Kamis (4 hari efektif), PA Malang telah memiliki 4 orang Mediator Non Hakim. Secara keseluruhan pelaksanaan Mediasi ditangani oleh Mediator Non Hakim, demikian juga untuk Sengketa Ekonomi Syariah dilakukan oleh Mediator Non Hakim, mengingat Mediatior Non Hakim ini 2 orang diantaranya adalah Dosen di Fakultas Huum UIN Malang yang sudah menguasai Hukum Ekonomi Syariah..

Biaya mediasi Rp. 150.000/ perkara. Ruangan Mediasi berjumlah 2 (dua) ruang. Ruang ini cukup luas dan cukup memadai untuk pelaksanaan Mediasi

yang kondusif. Disebelahnya terdapat ruang menyusui bagi principal yang masih mempunyai anak bayi. Mediator secara mandiri masing-masing melayani kebutuhan pelaksanaan Mediasi ini, tidak ada tenaga administrasi. Sehingga proses pendaftaran oleh principal secara sendiri masuk ke ruang Mediasi, menjadi tampak tidak tertib. Dan pemanggilan dilakukan sendiri oleh Mediator Non Hakim bersangkutan.

d. PA Jakarta Barat

Rata rata hari sidang di Pengadilan Agama adalah hari Senin – Kamis (4 hari efektif). Sedangkan mulai tahun 2018, hari Jumat digunakan untuk sidang perkara sengketa ekonomi Syariah.

Biaya mediasi berkisar antara Rp. 150.000/ perkara. Khusus untuk sengketa ekonomi Syariah diserahkan kepada seorang Mediator Non Hakim dan kesepakatan harganya dilakukan secara musyawarah antara Prinsipal dengan Mediator tersebut. Sedangkan untuk perkara sengketa ekonomi syariah diserahkan kepada Mediator non Hakim yang bersangkutan. Mediator tersebut berasal dari praktisi perbankan.

Sedangkan untuk mediasi perkara sengketa keluarga dilakukan oleh 4 orang Mediator Non Hakim yang telah terjadwal.

e. PA Pekanbaru

Rata rata hari sidang di Pengadilan Agama adalah hari Senin – Kamis (4 hari efektif), Sedangkan mulai tahun 2018, hari Jumat digunakan untuk sidang perkara sengketa ekonomi Syariah.

Biaya mediasi tidak ada, karen asemua menggnakan jasa Mediator Hakim. Sedangkan untuk perkara sengketa ekonomi syariah diserahkan kepada Mediator non Hakim yang bersangkutan.

f. PA Jakarta Utara

Rata rata hari sidang di Pengadilan Agama adalah hari Senin – Kamis (4 hari efektif), Biaya mediasi berkisar antara Rp. 150.000/ perkara. Sedangkan untuk perkara sengketa ekonomi syariah Rp. 200.000/perkara. Semua jenis perkara Mediasinya diserahkan kepada Mediator Non Hakim

tanpa kecuali. Ruang Mediasi ada 2 ruang. Sayangnya ruang mediasi tersebut tembus pandang Karen adari kaca dan atapnya tidak sampai ke atas, hingga dapat terdengar pembicaraannya oleh principal yang menunggu. Sehingga prinsip tertutup dan rahasia tidak terjamin.

g. PA Tiga Raksa

Rata rata hari sidang di Pengadilan Agama adalah hari Senin – Kamis (4 hari evektif), Biaya mediasi berkisar antara Rp. 150.000/ perkara. Sedangkan untuk perkara sengketa ekonomi syariah Rp. 200.000/perkara. Semua jenis perkara Mediasinya diserahkan kepada Mediator Non Hakim tanpa kecuali. Ruang Mediasi ada 2 ruang. Sayangnya ruang mediasi tersebut tembus pandang Karen adari kaca dan atapnya tidak sampai ke atas, hingga dapat terdengar pembicaraannya oleh principal yang menunggu. Sehingga prinsip tertutup dan rahasia tidak terjamin

h. PA Bekasi

Rata rata hari sidang di Pengadilan Agama adalah hari Senin – Kamis (4 hari evektif), Rata rata hari sidang di Pengadilan Agama adalah hari Senin – Kamis (4 hari evektif), Biaya mediasi berkisar antara Rp. 150.000/ perkara. Sedangkan untuk perkara sengketa ekonomi syariah Rp. 200.000/perkara. Semua jenis perkara Mediasinya diserahkan kepada Mediator Non Hakim tanpa kecuali. Ruang Mediasi ada 2 ruang. Sayangnya ruang mediasi tersebut tembus pandang Karen adari kaca dan atapnya tidak sampai ke atas, hingga dapat terdengar pembicaraannya oleh principal yang menunggu. Sehingga prinsip tertutup dan rahasia tidak terjamin.

i. PA Serang

Rata rata hari sidang di Pengadilan Agama adalah hari Senin – Kamis (4 hari evektif), Pengadilan Agama Surabaya memiliki 8 mediator non Hakim dan mediator hakim hanya untuk menangani sengketa ekonomi syariah dan waris. Pada Pengadilan Agama Surabaya, ditemukan bahwa Mediator telah membuat Asosisiasi Mediator Jawa Timur. Mereka terdiri dari mantan

pension Hakim Tinggi PA atau panitera yang masih mempunyai semangat. Keberhasilan mediator ini diwadahi dengan aspirasi dari rekan-rekan mediator seperti ucapan selamat di WA Group.. lalu mereka berdiskusi pengalamannya. Ada kepuasan tersendiri, bagi para pensiunan ini dapat mencapai perdamaian kedua belah pihak yang ingin bercerai.

Ruang mediator berjumlah 2 buah, yang dibagi sekat dari 1 ruangan yang ada. Sayangnya sekali ruangan tersebut menjadi terbuka sehingga dapat saling mendengar bila ada mediasi di kedua ruangan tersebut.

j. PA Pontianak

Rata rata hari sidang di Pengadilan Agama adalah hari Senin – Kamis (4 hari efektif), Ruang mediasi berjumlah 1 ruang. Tidak ada mediator non hakim. Mediator adalah dari para hakim sendiri.

k. PA Kubu

Rata rata hari sidang di Pengadilan Agama adalah hari Senin – Kamis (4 hari efektif), Pengadilan Agama Banjarmasin dari 23 jumlah hakim, 3 diantaranya telah mengikuti Pendidikan Khusus Profesi Mediator (PKPM). Pengadilan Agama.

l. PA Mataram

Rata rata hari sidang di Pengadilan Agama adalah hari Senin – Kamis (4 hari efektif), Pengadilan Agama Makasar menugaskan 8 mediator hakim melalui SK khusus dari Ketua Pengadilan Agama Makasar dan rata rata mereka telah bersertifikat mediator. Ke delapan orang yang ditugaskan sebagai Mediator tersebut diberikan keringanan dibebaskan dari tugas hakim sehingga hanya bertugas hakim majelis 1 hari saja dalam 1 minggu. Hal ini dimungkinkan karena jumlah hakim di PA Makasar cukup banyak yaitu 26 orang.

Tabel 5. Perbandingan Jumlah Perkara Hakim Mediator dan Mediator Non Hakim Tahun 2017

No	Nama PA	Jml Perkara	Jumlah Hakim Mediator	Jmlh Mediator Non Hakim
1.	PA Cibinong	6708	Khusus Eko nomi Syariah + Waris	5 org
2.	PA Bogor	2022	khusus eko nomi syariah +waris 11 org	4 org
3	PA Depok	4144	Khusus Eko nomi Syariah +Waris 14org	3 org
4	PA Purbalingga	2846	Hakim Mediator 5 org	3 org
5.	PA Surabaya	8094	Khusus Eko nomi Syariah +Waris	8 org
6	PA Banjar masin	2332	23 orang	Tidak ada
7.	PA Makasar	2464	Hakim Mediator 8 org	Tidak ada
8	PA Jak- Timur	5267	-	4 Org
9	PA Jak- Pusat	2801	Khusus seng keta ekonomi syariah +waris	3 org
10	PA Jakarta Selatan	5056	Khusus ekonomi syariah + waris	4 org
11	PA Tangerang		Jumlah hakim 8 orang	-
12	PA Bekasi	3922	Hakim 11 orang	3 orang

Sumber : Data diolah

4.2. ANALISIS EFEKTIFITAS PELAKSANAAN MEDIASI DI PENGADILAN AGAMA RESPONDEN TAHUN KEDUA

Melalui PerMA No. 1 Tahun 2016 maka mediasi sudah terintegrasi dalam sistem peradilan dan disebut mediasi peradilan. Setiap perkara perdata yang diajukan di pengadilan harus diselesaikan terlebih dahulu melalui mediasi. Mediasi di pengadilan dilakukan oleh mediator hakim maupun mediator non hakim yang telah mengikuti Pendidikan Khusus Profesi Mediator (PKPM) yang diselenggarakan oleh lembaga yang sudah terakreditasi oleh Mahkamah Agung. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, mereka harus mematuhi ketentuan PerMA No. 1 Tahun 2016 dan Pedoman Perilaku Mediator yang dibuat oleh Mahkamah Agung. Implementasi Mediasi di Pengadilan Agama dari hasil penelitian lapangan oleh peneliti, telah melaksanakan amanat Mahkamah Agung dalam penyelesaian perkara perdata melalui mediasi (PerMA No. 1 Tahun 2016).

Perkara yang terdaftar di 15 Pengadilan Agama Responden (PA Semarang, PA Malang, PA Kabupaten Malang, PA Medan, PA Pontianak, PA Pekanbaru, PA Tiga Raksa, PA Serang, PA Bekasi, PA Jkarta Barat dan PA Jakarta Utara) selama 3 tahun (2016 s/d 2018) diselesaikan melalui cara mediasi, dan angka keberhasilannya sangat kecil. Di Pengadilan Agama Semarang hanya 25 perkara dari 4708 perkara perceraian yang didaftarkan di tahun 2017. Di Pengadilan Agama Malang keberhasilan mediasi hanya mencapai 22 perkara dari 8094 perkara yang didaftarkan. Sedangkan di Pengadilan Agama Pekanbaru, tahun 2017 keberhasilan mediasi mencapai 3 perkara dari 2464 perkara yang didaftarkan. Tingkat keberhasilan ini masih jauh dari harapan Mahkamah Agung, yang salah satu tujuan diterbitkannya PerMA mediasi adalah untuk menyelesaikan perkara secara *win-win solution* dan mengurangi jumlah penumpukan perkara

Tabel 5 : Rekapitulasi Laporan Mediasi PA Responden Tahun 2016

No	Nama PA	Jumlah Perkara diterima	Perkara tdk bisa dimediasi	Jumlah Perkara dimediasi	Laporan Penyelesaian Mediasi	
					Berhasil	Tdk berhasil
1.	PA Semarang	5248	4499	749	171	592
2.	PA Pekanbaru	2260	1899	349	3	346
3.	PA Serang	2829	1566	266	13	243
4.	PA Jakarta Barat	3818	3294	524	98	420
5.	PA Medan	3803	6649	1354	23	1331
6.	PA Tiga Raksa	2529	1785	744	2	498
7.	PA Kab. Malang	3936			399	
8	PA Jakarta Utara	2267	1796	471	296	148
9	PA Mataram	4495	3479	1016	14	1002
9	PA Praya	2531	2306	222	0	222
10	PA Kubu	2619	2241	378	3	375
11	PA Bekasi	3706				
	jumlah	28.688				

Sumber : data diolah dari Laporan Tahunan PA

Dari tabel (5) terlihat bahwa efektifitas keberhasilan Mediasi Perkara perceraian dibanding jumlah perkara yang dimediasi rata-rata masih rendah, yaitu: PA Semarang 13%, PA Serang 5%, PA Tiga Raksa 5%, PA Malang 2%, PA Jakarta Barat 1%, PA Kabupaten Malang 3%, PA Pontianak 5%. Yang keberhasilan mediasi di atas 10% adalah PA Malang 15%, PA Jakarta Utara %, PA Pekanbaru

11%. Sehingga dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa rata-rata masih dibawah 20%.

Tabel 6 : Rekapitulasi Laporan Mediasi Pengadilan Agama Responden Tahun 2017

No	Nama PA	Jumlah Perkara diterima	Jumlah Perkara tdk bisa dimediasi	Jumlah Perkara dimediasi	Laporan Penyelesaian Mediasi	
					Ber hasil	Tdk ber hasil
1.	PA Cibinong	6708	5918	790	147	590
2.	PA Banjarmasin	2332	2074	287	15	267
3.	PA Bogor	2022	1779	243	10	232
4.	PA Depok	4144	3375	769	167	538
5	PA Purbalingga	2846	2673	173	2	128
6.	PA Surabaya	8094	6947	1181	22	1159
7.	PA Makasar	3024	1981	481	3	300
8.	PA Jakarta Timur	5267	5453	933	37	896
9	PA Jakarta Selatan	5056	4017	1039	18	1021
10	PA Tangerang	2673	2246	427	9 /29	365
11	PA Bekasi	3922	580	770	190	
12	PA Jakarta Pusat	2801	2512	289	19	270
	jumlah	12150				

Sumber : Data diolah dari laporan Tahunan

Dari tabel (6) terlihat bahwa efektifitas keberhasilan Mediasi Perkara perceraian dibanding jumlah perkara yang dimediasi rata-rata masih rendah, yaitu: PA Cibinong 19%, PA Banjarmasin 5%, PA Bogor 4%, PA Surabaya 2%, PA Jakarta Selatan 2%, PA Purbalingga 1%,PA Tangerang 9 %, PA Jakarta Timur 4% dan PA Jakarta Pusat 7%. Yang keberhasilan mediasi di atas 20% adalah PA Bekasi 25% dan PA Depok 22%. Sehingga dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa rata-rata masih dibawah 20%.

Tabel 7 : Rekapitulasi Laporan Mediasi Pengadilan Agama Responden Bulan Januari-September Tahun 2018

No.	Nama Pengadilan Agama	Jumlah Perkara yang Diterima	Jumlah Perkara yang tidak bisa dimediasi	Jumlah Perkara yang dimediasi	Laporan Penyelesaian Mediasi			
					Berhasil seluruh nya	Berhasil sebagian	Tidak berhasil	Tidak dapat dilaksanakan
1.	PA Semarang (Jan – Juli)	4189	3732	457	28	73	295	27
2.	PA	1341	1190	151	3	0	145	2

	Pontianak (Jan – Juli)							
3.	PA Malang (Jan – Juli)	950	837	113	17	-	95	-
4.	PA Jakarta Barat (Jan – Juni)	212	1689	413	20	22	321	2
5.	PA Medan (Jan – Juli)	4783	3959	638	22		616	
6.	PA Mataram (Jan – Agust)	1935	1603	1042	13		238	
7.	PA Pekanbaru (Jan – Sept)	2600	3006	380	25	73	221	2
8.	PA Bekasi (Jan – Sept)	3974	524	733	24		707	
9	PA Serang	3386	3006	380	25	73	221	2

Dari table (5), (6) dan (7) terlihat pula bahwa dari keseluruhan perkara yang diterima, hanya sebagian kecil yang dapat dilaksanakan mediasi, Hal ini disebabkan karena adanya perkara yang diajukan oleh pihak yang berperkara berakhir diselesaikan dengan *verstek* (tidak hadirnya pihak lawan).

Berdasarkan hasil penggalan data dan analisis peneliti, belum efektifnya mediasi di Pengadilan Agama Objek Penelitian disebabkan beberapa hal sebagai berikut: Profesionalisme Mediator Hakim Proses mediasi di pengadilan dilakukan oleh mediator yang berasal dari unsur hakim dan non hakim. Seseorang yang menjalankan fungsi sebagai mediator harus memiliki sertifikat yang diperoleh setelah mengikuti Pendidikan Khusus Profesi Mediator (PKPM) yang diselenggarakan oleh lembaga yang terakreditasi oleh Mahkamah Agung. Namun jika dalam wilayah pengadilan tidak ada hakim yang bersertifikat atau rata-rata hakim yang bersertifikat masih mini, maka hakim di lingkungan pengadilan tersebut dapat menjalankan fungsi sebagai mediator. Dengan demikian maka bagi hakim yang tidak/belum bersertifikat pun dapat menjalankan fungsi mediator. Pada teknis pelaksanaannya, hampir semua hakim di Pengadilan Agama bertindak sebagai mediator karena Ketua Pengadilan harus menunjuk dan mencantumkan nama-nama mediator sekurang-kurangnya 5 (lima) mediator. Hal ini dimaksudkan agar semua hakim secara bergantian dapat berfungsi sebagai mediator untuk proses mediasi, disamping melaksanakan tugas utama sebagai hakim untuk proses

litigasi. Tujuan lain pencantuman semua hakim ini adalah untuk memudahkan para pihak yang berperkara memilihnya sebagai mediator untuk penyelesaian perkaranya. seperti contoh untuk memenuhi kebutuhan pelaksanaan mediasi, Di Jika memperhatikan angka keberhasilan mediasi pada Pengadilan Agama Responden, keberadaan mediator hakim yang telah atau belum bersertifikat, tidak berpengaruh signifikan terhadap angka keberhasilan mediasi. Hal ini disebabkan karena banyak faktor, antara lain jumlah hakim yang bersertifikat terbatas, faktor sarana ruang mediasi (untuk Pengadilan Agama Bogor), dan penumpukan perkara. Bagi hakim yang telah bersertifikat, teknik mediasi dilakukan lebih sistematis, terutama dalam menggali *interest* dan *need* pihak berperkara. Penyelesaian perkara berbasis pada dua hak tersebut, bukan berbasis pada posisi (*positions*). Dengan cara ini maka *interest* dan *need* akan mudah ditangkap sehingga dapat digeser untuk mencari pilihan-pilihan penyelesaian yang win-win solution. Bagi mediator hakim yang belum bersertifikat, maka mediasi dilakukan berdasarkan ketrampilan yang dimilikinya dan seni mengajak orang untuk berdamai, seperti menanyakan identitas yang bersangkutan dan aktivitas pekerjaannya sehingga dapat memahami lingkungan dan psikologinya. Salah satu hakim di Pengadilan Agama Makasar berpendapat bahwa cara ini efektif untuk membangun kadar komunikasi kepada para pihak yang bersengketa, termasuk pilihan kata yang digunakan. Tentu cara ini tidak salah, namun dari sisi efektivitas dipandang kurang fokus pada upaya menggali faktor-faktor penyebab konflik utama (*root causes*), bukan pada pemicu konflik (*triggers*). Sedangkan di Pengadilan Agama Surabaya yang tidak ada satupun hakim, maka mediator non hakim menekankan pada aspek psikologis dari proses yang ditangkap pada sesi proses mediasi, seperti keinginan kuat untuk bercerai dengan cara penyampaian yang halus sesuai dengan karakter masyarakat Indonesia.

Sertifikat mediator bagi setiap orang yang menjalankan fungsi mediator sangat penting karena berkaitan dengan profesionalisme dalam proses mediasi. Sertifikat mediator diperoleh setelah seseorang mengikuti pelatihan mediasi minimal 40 (empat puluh) jam lebih. Pelatihan tentang teori dan praktek ini akan membekali hakim memiliki ketrampilan tambahan dalam fasilitasi proses

mediasi. Sebagaimana seseorang yang akan menjadi hakim, maka ia harus dibekali materi dalam bidang litigasi. Pendidikan dan pelatihan mediasi kepada calon mediator sangat penting untuk menunjang skill hakim dalam melaksanakan fungsi mediator. Sejak PerMA No. 2 Tahun 2003, Mahkamah Agung bekerjasama dengan IICT dan PMN melaksanakan training mediasi bagi para hakim. Upaya ini perlu dilanjutkan agar para hakim mempunyai skill sebagai mediator.

4.3. ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG BERPENGARUH TERHADAP KEBERHASILAN DAN KEGAGALAN MEDIASI

Bahwa pada umumnya masyarakat atau orang-orang yang datang ke Kantor Pengaduan Agama untuk mengajukan perceraian tidak mengetahui adanya kewajiban untuk melakukan mediasi. Para pihak yang berperkara (prinsipal) umumnya mengetahui kewajiban melakukan mediasi pada saat sidang pertama diberitahu hakim untuk melakukan mediasi. Tidak banyak masyarakat yang mengetahui bahwa dalam proses perceraian harus terlebih dahulu melakukan mediasi.

Keberhasilan maupun ketidak berhasilan dalam mediasi perkara perceraian baik yang dilakukan terdapat banyak faktor yang mempengaruhi. Umumnya pihak yang berperkara (prinsipal) yang datang ke Kantor Pengaduan Agama sudah memiliki keinginan yang kuat untuk bercerai, sehingga keberhasilan mediasi masih sangat rendah, dapat dikatakan rata-rata keberhasilan penuh masih di bawah 10 %. Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan maupun ketidak berhasilan dalam mediasi perceraian sebagai berikut :

4.3.1. Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi keberhasilan mediasi :

a. Masalah dari kedua belah pihak antara suami dan istri belum terlalu berat.

Apabila perkara masih dapat dikatakan belum terlalu berat ada kemungkinan mediasi berhasil. Dalam hal ini umumnya masing-masing dalam kondisi emosi semata yang disebabkan perkara kecil atau sepele namun satu pihak atau kedua pihak mengajukan perceraian. Dengan mediasi

memungkinkan dipersatukan kembali. Dalam kenyataannya masalah yang belum teralu berat mengajukan perceraian tidak banyak namun ada beberapa.

b. Belum terlalu banyak turut campur tangan keluarga masing-masing pasangan suami istri.

Turut campur keluarga tidak menjamin dapat menyatukan suami istri apabila masing-masing keluarga suami istri saling membela pihak yang berperkara tidak seimbang bahkan terkadang dapat memperkeruh masalah. Umumnya apabila belum terjadi campur tangan keluarga masing-masing pihak berperkara masih memungkinkan peluang keberhasilan mediasi.

c. Salah satu pihak masih berkeinginan untuk tidak bercerai dan masih mau memperbaiki diri.

Mediasi memungkinkan berhasil apabila salah satu pihak masih mempunyai niat baik untuk memperbaiki diri. Ada yang terus berlangsung rukun kembali berlanjut dalam ikatan perkawinan namun juga ada yang berhasil sementara beberapa tahun kemudian berulang mengajukan gugat cerai kembali. Dalam masalah ini terdapat kemungkinan keberhasilan antara keberhasilan pencabutan gugatan perceraian juga dapat berupa keberhasilan sebagian yaitu tetap terjadi perceraian namun ekses perceraian seperti hak asuh anak, pembagian harta bersama, uang mut'ah, uang iddah memungkinkan dapat di damaikan melalui mediasi.

4.3. 2. Faktor-faktor yang mempengaruhi ketidakberhasilan mediasi

a. Kedua belah pihak sudah mempunyai tekad kuat untuk bercerai.

Masalah paling banyak dihadapi para mediator adalah pada umumnya prinsipal datang ke Kantor Pengadilan Agama sudah mempunyai keinginan yang kuat untuk bercerai. Dalam banyak kasus mediasi terhadap salah satu pihak yang masih kuat mempertahankan tali pernikahan berjalan beberapa kali dan berlangsung lama. Umumnya mediasi tidak berhasil, biasanya prinsipal sudah melakukan mediasi dengan keluarga masing-masing namun tidak menemukan titik temu. Disamping itu kuatnya keinginan kuat untuk bercerai

juga disebabkan pihak suami sudah menjatuhkan talak (sudah bercerai sesuai hukum agama).

b. Principal (kedua belah pihak berperkara) sudah berpisah cukup lama.

Hal ini dapat terjadi karena salah satu pihak sudah menikah lagi atau ke duaduanya sudah menikah lagi secara agama. Di daerah seperti di wilayah Pengadilan Agama Mataram, Praya dan Giri Menang dan Pengadilan Agama Serang masyarakatnya banyak yang melakukan pernikahan ataupun perceraian secara agama sehingga datang ke Kantor Pengadilan Agama hanya untuk mendapatkan surat legalitas perceraian.

c. Rendahnya kesadaran hukum prinsipal dengan Tingginya ferstek pada perkara perceraian sehingga tidak dapat dilakukan mediasi.

Tingginya ferstek pada perkara perceraian sehingga tidak dapat dilakukan mediasi dapat diasumsikan bahwa kurangnya kesadaran hukum masyarakat. Tingginya ferstek dapat akibat dari prinsipal sudah lama berpisah, sudah jatuh talak, masing-masing sudah menikah lagi, namun juga ada yang sudah mengetahui ada mediasi namun menganggap bahwa mediasi sesuatu yang percuma dan justru menghambat kelancaran perceraian sehingga principal bersepakat agar salah satu pihak dalam hal ini tergugat untuk tidak hadir sehingga tidak terjadi mediasi.

d. Pihak mediator Kurang Gigih Dalam Upaya Mediasi

Kantor Pengadilan Agama yang hanya mengandalkan mediator hakim biasanya terkendala waktu. Mediator hakim biasanya terkendala waktu karena beban kerja hakim sehingga mempengaruhi dalam mediasi perkara perceraian yang sudah sangat berat sedang waktu hakim cukup terbatas.

4.4. ANALISIS DAYA DUKUNG DAN FAKTOR-FAKTOR YG BERKEPENTINGAN DALAM MEDIASI

4.4.1 Daya Dukung PERMA Nomor 3 Tahun 2017

a. Penerapan Hukum Dalam Putusan Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Pasca Berlakunya PERMA No. 3 Tahun 2017

Kompetensi Peradilan Agama adalah menerima, memeriksa, dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara syari'ah Islam yang diajukan kepadanya, meliputi: perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak, shadaqah, dan sengketa ekonomi syari'ah. Perkara perceraian menduduki angka tertinggi dibanding perkara lainnya, mencapai 80 % – 95%.

Dalam praktik perkara perceraian di Pengadilan Agama (permohonan talak maupun cerai gugat), seringkali seorang istri tidak mendapatkan hak-hak istri setelah terjadi perceraian seperti mut'ah dan nafkah iddah. Pada putusan-putusan Pengadilan Agama perkara cerai gugat, istri sebagai Penggugat tidak mendapat nafkah iddah dan mut'ah, karena perempuan yang mengajukan atau menceraikan suaminya dianggap nusyuz atau membangkang terhadap suaminya. Hal ini menimbulkan ketidakadilan terhadap kaum perempuan yang berhadapan dengan hukum (Jimly Asshiddiqie, 2004, hal 286-287).

Untuk memberikan perlindungan terhadap perempuan dari tindakan diskriminasi, Mahkamah Agung menerbitkan PERMA No. 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum (selanjutnya ditulis PERMA No. 3 Tahun 2017) pada 11 Juli 2017. Perlindungan terhadap warga negara dari segala tindakan diskriminasi merupakan implementasi dari hak konstitusional sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan Indonesia telah meratifikasi Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (*International Covenant on Civil and Political Right/ICCPR*) dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik yang menegaskan bahwa semua orang adalah sama di hadapan hukum dan peraturan perundang-undangan melarang diskriminasi serta menjamin perlindungan yang setara bagi semua orang termasuk jenis kelamin.

PERMA No. 3 Tahun 2017 memberikan dasar tentang konsep kesetaraan gender, bagaimana hakim seharusnya berperilaku dan apa yang tidak boleh dilakukan oleh hakim di persidangan. PERMA Nomor 3 Tahun 2017 terdiri dari 3 tiga hal yaitu, pertama, pedoman hakim dalam memeriksa perkara

perempuan yang berhadapan dengan hukum di persidangan. Kedua, pedoman dalam menjatuhkan putusan. Terakhir, pedoman dalam penerapan prinsip keadilan restoratif. Ini berlaku dalam urusan pidana, perdata, dan tata usaha negara. Selain itu, tujuan dari Perma ini adalah agar hakim menerapkannya asas-asas yang harus dijadikan pedoman di pengadilan. Perma ini sendiri disusun sebagai wujud komitmen Mahkamah Agung dalam memberikan perlindungan terhadap perempuan, atas akses keadilan yang bebas dari diskriminasi. Misalnya dalam perkara tindak pidana, sering didapati situasi di mana perempuan jadi korban kekerasan seksual. Namun dalam tiap kasus, pihak perempuanlah yang disalahkan karena cara berpakaian, bahasa tubuh, cara ia berelasi sosial, status perkawinan, pekerjaan, atau karena keberadaannya pada sebuah waktu atau lokasi tertentu.

PERMA ini juga mengatur mengenai apa saja hal yang seharusnya menjadi pertimbangan hakim ketika memeriksa dan mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum, seperti adanya ketidaksetaraan status sosial, ketidakberdayaan fisik dan fisik, relasi kuasa, adanya riwayat kekerasan, maupun dampak psikis, kesempatan agar perempuan memiliki pendamping di persidangan serta melarang hakim menunjukkan sikap atau membuat pernyataan yang bias gender, membenarkan adanya diskriminasi terhadap perempuan. Jika dalam pemeriksaan persidangan ada pihak yang bersikap atau membuat pernyataan yang merendahkan perempuan, maka hakim diharapkan dapat menegur pihak tersebut. Hal lain yang diatur didalam Perma adalah bahwa hakim juga seharusnya mempertimbangkan dan menanyakan mengenai kerugian, dampak kasus dan kebutuhan untuk pemulihan bagi korban.

Lahirnya PERMA ini merupakan suatu terobosan penting dalam penanganan perempuan berhadapan dengan hukum. Hakim diharapkan mempunyai kepekaan gender yang akan membantu proses peradilan dan lahirnya putusan-putusan hakim progresif. Selain itu melalui putusan hakim diharapkan bukan hanya menerjemahkan aturan hukum, namun juga dapat menghadirkan rasa keadilan yang ada di masyarakat. Ketua Kamar Peradilan Agama MA RI, Amran Suadi memaparkan (Amran Suadi, 2018), Perma ini

bisa membawa angin perubahan. “Saya berharap adanya perubahan. Saya terinspirasi dalam rancangan UU pidana, bagaimana orang-orang yang tidak mau mematuhi putusan pengadilan akibat perceraian, bisa dipidana penjara langsung. Hal ini sudah berlaku di Yordania, Australia, atau Malaysia,” terangnya. Tentu ini membutuhkan intervensi dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan kementerian lainnya yang terkait.

Kewenangan Peradilan Agama banyak bersentuhan langsung dengan kepentingan perempuan dan anak, terutama dalam perkara perceraian dan pengasuhan anak. Peradilan Agama berwenang mengadili sengketa di bidang hukum keluarga dan hukum ekonomi Syariah. Perkara-perkara yang termasuk dalam hukum keluarga seperti perceraian, gugatan nafkah, hak asuh anak, nafkah anak, dan perkara-perkara yang merupakan akibat perceraian, banyak bersentuhan dengan hak-hak perempuan dan anak. Dalam penegakan hukum terkait hak-hak perempuan dan anak, Mahkamah Agung telah mengesahkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 yang menekankan lembaga peradilan lebih memerhatikan aspek perlindungan hak-hak perempuan dan anak dalam memutus perkara.

Perceraian adalah putusannya ikatan lahir batin antara suami dan istri yang mengakibatkan berakhirnya hubungan keluarga antara suami dan istri. Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa : “untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.”

Jumlah perkara perceraian di Pengadilan Agama Indonesia semakin lama semakin naik. Jumlah Cerai Gugat yang dilakukan oleh Pemohon pihak istri 3 kali lipat dari Cerai Talak yang diajukan pihak suami.

Mukti Arto dalam bukunya yang berjudul “Penemuan Hukum Islam Demi Mewujudkan Keadilan” memberikan pendapat tentang kebijakan hakim dalam memberikan perlindungan hukum dan keadilan yang ditujukam kepada perempuan dalam kasus-kasus perceraian yang tidak berlaku “Ultra Petita” yakni antara lain :

1. Hak-hak istri sebagai akibat perceraian, khususnya dalam perceraian itu terjadi disebabkan oleh kesalahan suami, maka guna memberikan perlindungan hukum dan keadilan kepada istri meskipun istri tidak memintanya, hakim secara *exofficio* dapat menetapkannya berdasarkan ketentuan pasal 41 huruf c UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.
2. Untuk mewujudkan keadilan jika hak suami untuk ikrar talak diberikan, maka hak istri akibat perceraian harus juga diberikan oleh hakim pada saat bersamaan pengucapan ikrar talak, karena ikrar talak dan mut'ah dan nafkah idah merupakan satu paket keadilan.

Sebelum diundangkannya PERMA No.3 Tahun 2017, tidak ada amar memerintahkan kepada Pemohon untuk melaksanakan putusan yakni membayar beban sebelum ikrar talak diucapkan. Pemohon (suami) bisa atau boleh mengucapkan ikrar talak sebelum membayar hak-hak istri atau nafkah istri tersebut. Pengadilan dengan mengambil kebijakan demi melindungi hak-hak istri agar Pemohon membayar terlebih dahulu beban yang diputuskan hakim sebelum mengucapkan ikrar. Jikapun Pemohon belum bisa membayar, diberi keringanan oleh Majelis Hakim agar ditunda pengucapan ikrar talaknya sampai waktu yang ditentukan yakni 6 (enam) bulan. Tetapi jika sudah jatuh tempo 6 (enam) bulan Pemohon (suami) tidak bisa membayar juga maka gugurlah kekuatan penetapan tersebut dan perceraian batal serta tidak bisa diajukan lagi dengan alasan yang sama. Seperti di jelaskan pada Undang-Undang No.7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Pasal 70 angka (6) yaitu: “Jika suami dalam tenggang waktu 6 (enam) bulan sejak ditetapkan hari sidang penyaksian ikrar talak, tidak datang menghadap sendiri atau tidak mengirim wakilnya meskipun telah mendapat panggilan secara sah atau patut maka gugurlah kekuatan penetapan tersebut, dan perceraian tidak dapat diajukan lagi berdasarkan alasan yang sama.” Kecuali istri merelakan suami tidak membayar, maka atas dasar kerelaan istri tersebut, majelis dapat mengizinkan suami menjatuhkan talak nya.

Pada rumusan pleno kamar agama yang terdapat dalam SEMA No 1 Tahun 2017, dalam rangka pelaksanaan PERMA No.3 Tahun 2017 tentang pedoman mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka

pembayaran kewajiban akibat perceraian, khususnya nafkah *iddah*, *mut'ah*, dan *madliyah*, dapat dicantumkan pada amar putusan dengan kalimat dibayar sebelum pengucapan ikrar talak. Ikrar talak dapat dilaksanakan bila istri tidak keberatan atas suami tidak membayar kewajiban tersebut pada saat itu. Dan ketentuan ini mengubah huruf c angka 12, SEMA No.3 Tahun 2015, in casu nafkah *iddah*, *mut'ah* dan nafkah *madliyah*. Berdasarkan wawancara Penulis dengan Bapak Farid Ismail selaku Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan menjelaskan bahwa sebelum adanya PERMA No 3 Tahun 2017, dalam memutus perkara cerai talak tidak ada ketentuan untuk mencantumkan amar dan atau menambah amar yang memerintahkan kepada Pemohon atau suami untuk membayar nafkah *iddah* dan *mut'ah* kepada istrinya sebelum pengucapan ikrar talak di dalam putusannya, sesuai dengan SEMA No 1 Tahun 2017". Berdasarkan pengalaman salah satu perkara responden penelitian ini pada Pengadilan Agama Jakarta Timur bernama Ida Nomor 3962/Pdt.G/2018/PAJT dalam 12 kali persidangan. putusan hakim tidak ada hak untuk nafkah *iddah* dan *mut'ah*.

Tabel 3:Perbedaan Putusan Hakim antara sebelum dan pasca berlakunya PERMA No.3/2017

No.	Sebelum adanya PERMA No 3 Tahun 2017	Sesudah adanya PERMA No 3 Tahun 2017
1	Tidak ada amar yang memerintahkan kepada Pemohon untuk melaksanakan putusan yakni membayar beban sebelum ikrar talak diucapkan. Dalam pertimbangan hukum hakim dan amar telah terdapat adanya perintah pembayaran nafkah <i>iddah</i> dan <i>mut'ah</i> yang dibayarkan sebelum pengucapan ikrar talak akan tetapi kurang maksimal.	Dalam pertimbangan hukum hakim dan amar telah terdapat adanya perintah pembayaran nafkah <i>iddah</i> dan <i>mut'ah</i> yang dibayarkan sebelum pengucapan ikrar talak akan tetapi kurang maksimal.
2	Bekas suami boleh membayar <i>iddah</i> dan <i>mut'ah</i> sebelum atau sesudah pengucapan ikrar talak.	Bekas suami diperintahkan untuk membayar <i>iddah</i> dan <i>mut'ah</i> sebelum pengucapan ikrar talak
3	Bekas istri tidak mendapatkan <i>mut'ah</i> , <i>iddah</i> dan nafkah <i>madliyah</i>	Bekas istri tidak mendapatkan <i>mut'ah</i> , <i>iddah</i> dan nafkah <i>madliyah</i>

Sumber : data diolah

b. Kendala yang Dihadapi Dalam Praktik

Kendati prinsip kesetaraan diakui secara luas dalam UUD 1945 dan UU, ada banyak contoh penafsiran kesetaraan yang dapat menjadi nilai-nilai tantangan yang tidak menghasilkan kesetaraan substantif di Indonesia, yaitu : a. Kesetaraan formal. b. Pendekatan Proteksionis Perbedaan gender yang terjadi di Indonesia ini terkadang dapat menimbulkan suatu ketidakadilan terhadap kaum laki-laki dan terutama khususnya kaum perempuan. (Rea Abada Chiongson,2010,p.8)

Berdasarkan wawancara yang dilakukan Penulis dengan Hakim Pengadilan Agama menyatakan bahwa: “Jika perkara permohonan yakni yang mengajukan adalah suami, pihak istri tidak pernah hadir (*verstek*) dalam persidangan sedangkan sudah dipanggil oleh pihak pengadilan maka pihak istri tidak mendapatkan nafkah iddah dan mut’ah dan istri dinilai nusyuz. Gugatan perceraian termasuk dalam talak ba’in, artinya talak yang dijatuhkan oleh pengadilan dan talak ba’in tersebut tidak bisa rujuk kembali, jika ingin kembali maka harus dengan nikah baru, hal tersebut yang melatar belakangi istri tidak mendapatkan haknya yang berupa nafkah *iddah*. Karena istri sudah bukan tanggung jawab suami lagi.”

Menurut PERMA No 3 Tahun 2017; meskipun putusan *verstek* hak-hak perempuan harus tetap terpenuhi. Selama ini sebelum adanya PERMA tersebut hak-hak perempuan tidak terpenuhi, sehingga menjadi kurang adil bagi perempuan. Dengan alasan keadilan maka putusan *verstek* seharusnya istri tetap mendapat hak-haknya (nafkah mut’ah). Akan tetapi hal ini dianggap bertentangan dengan *fiqh*. Putusan *verstek* permohonan talak biasanya tidak mendapat mut’ah dan nafkah iddah disebabkan karena istri tidak datang di Pengadilan ketika dipanggil dengan patut maka hak-haknya gugur. Seharusnya walaupun istri tidak datang dalam persidangan hakim haruslah tetap memberikan hak-hak istri seperti (nafkah mut’ah) secara *ex-officio* demi menciptakan keadilan di kedua pihak mengingat suami istri tersebut sudah saling mencintai dan hidup bersama membangun rumah tangga dan istri mengabdikan kepada suaminya.

Suami yang pada waktu hari ikrar talak belum siap membayar maka pemohon diberi dan atau meminta waktu selama 6 (enam) bulan. Pandangan Hakim dalam waktu 6 (enam) bulan tersebut dirasa pihak pemohon mampu tetap memberikan nafkah terhadap termohon, bahkan diharap mampu memperbaiki hubungan antara pemohon dan termohon agar bisa rukun kembali. Jika dalam waktu tersebut pemohon tidak membayar dan tidak datang lagi ke Pengadilan Agama maka putusan tidak mempunyai kekuatan hukum. Namun setelah adanya SEMA No 1 Tahun 2017 dirubah menjadi yang membolehkan menambah amar supaya pemohon membayar beban sebelum atau saat pemohon mengucapkan ikrar talak yang isinya kalimat dibayar sebelum pengucapan ikrar talak, dan jika istri bersedia atau tidak keberatan suami tidak membayar kewajibannya kepada istri, maka ikrar talak dapat dilaksanakan. Tujuan dicantumkannya atau ditambahkan didalam amar putusan dengan kalimat nafkah iddah, mut'ah dan madliyah dibayar sebelum pengucapan ikrar talak adalah agar pemohon melaksanakan perintah majelis hakim dan agar ada kekuatan hukum yang mengikat antara pemohon dan termohon. Selain itu untuk melindungi perempuan (istri) dan mempermudah mendapatkan hak-haknya tanpa permohonan eksekusi. Suami harus membayar lunas sebelum mengucapkan ikrar talak.

Dalam hal pihak suami (pemohon) belum membawa atau belum memiliki uang untuk membayar hak-hak istri, Hakim menunda pengucapan ikrar talak selama 6 (enam) bulan seperti yang sudah di sebutkan Pasal 70 angka 6 Undang-Undang No 7 Tahun 1989 guna melindungi hak-hak istri. Berdasarkan ketentuan tersebut diatas terdapat kendala dalam pelaksanaan jika yang bercerai adalah dari keluarga ekonomi menengah ke bawah karena setelah diberikan waktu selama 6 (enam) bulan pihak suami yang akan mengucapkan talak tidak kembali lagi ke Pengadilan dengan alasan tidak bisa memenuhi pembayaran tersebut, hal ini akan menimbulkan mudharat yang sangat besar terhadap pasangan itu karena suami istri tersebut tidak akan rukun kembali. Pada akhirnya biasanya pihak istri bersedia tidak dibayarkannya iddah ataupun mut'ah demi bisa berpisah atau bercerai dengan suaminya.

Dalam perkara cerai gugat yang diajukan istri di Pengadilan Agama, Hakim menggunakan kaidah fiqh yang telah dijadikan peraturan perundangundangan untuk memutus perkara tersebut. Selama ini paradigma Hakim apabila istri mengajukan cerai kepada suami maka dianggap nusyuz atau membangkang sesuai dengan kaidah fiqh, sehingga istri tidak mendapat hak-haknya seperti nafkah iddah dan nafkah lampau, hal ini sesuai dengan kaidah fiqh yang telah dijadikan Undang-Undang dan Kompilasi Hukum Islam. Berlakunya PERMA No 3 Tahun 2017, diharapkan Hakim dalam memutus perkara perceraian dapat melihat alasan-alasan istri yang mengajukan gugatan perceraian tersebut. Istri dapat dianggap nusyuz atau tidak adalah setelah adanya pembuktian. Jika istri tidak terbukti nusyuz maka istri tetap mendapatkan hak-haknya seperti nafkah iddah dan lampau sesuai dengan maksud Pasal 2 PERMA No 3 Tahun 2017. Sebaliknya jika istri terbukti nusyuz, maka istri tidak mendapatkan hak-haknya nafkah iddah dan mut'ah. Paradigma sebagian Hakim yang selama ini menganggap istri yang mengajukan gugatan cerai adalah nusyuz, menjadi tidak dianggap nusyuz sebelum ada pembuktian tentang kenusyuzannya.

Selain itu yang menjadi kendala lainnya adalah pihak suami dalam perkara cerai gugat tidak hadir di persidangan serta pihak istri tidak memandang penting nafkah iddah dan mut'ah yang penting dapat bercerai dengan suami.

4.4.2. Daya Dukung PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Terkait Penafsiran Keberhasilan Seluruhnya dan Keberhasilan Sebagian

Standar keberhasilan mediasi perkara perceraian dengan dicabutnya gugatan perceraian merupakan sesuatu yang sulit untuk dicapai. Pernikahan merupakan perkara yang berkaitan dengan hati dan perasaan, demikian juga masalah perceraian. Tingkat kesulitan mediasi kasus perceraian disebabkan karena kekerasan fisik (kekerasan Dalam Rumah Tangga/KDRT), perselingkuhan, ekonomi yang berdampak pada sakit hati. Konflik rumah tangga yang terkait bagi pihak yang berperkara, maka keputusan damai dengan cara bercerai harus diakui

sebagai bentuk keberhasilan mediasi.

Pasal 31 PERMA No. 1 Tahun 2016 mengatur adanya keberhasilan mediasi sebahagian khususnya dalam kasus perceraian :

Ayat (1) Untuk Mediasi perkara perceraian dalam lingkungan peradilan agama yang tuntutan perceraian dikumulasikan dengan tuntutan lainnya, jika Para Pihak tidak mencapai kesepakatan untuk hidup rukun kembali, Mediasi dilanjutkan dengan tuntutan lainnya.

Ayat (2) Dalam hal Para Pihak mencapai kesepakatan atas tuntutan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kesepakatan dituangkan dalam Kesepakatan Perdamaian Sebagian dengan memuat klausula keterkaitannya dengan perkara perceraian.

Ayat (3) Kesepakatan Perdamaian Sebagian atas tuntutan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat dilaksanakan jika putusan Hakim Pemeriksa Perkara

Konsep talak dalam agama Islam adalah sesuatu yang halal namun dibenci Allah. Perceraian diperbolehkan agama karena dipandang sebagai solusi penyelesaian konflik yang baik, dan akan menghentikan konflik yang lebih dalam dan berkepanjangan. Sehingga perceraian tidak dipandang sebagai kerusakan (*mafsadah*), namun dipandang sebagai kemaslahatan (bagi para pihak). Jika cerai lebih baik (*maslahah*), maka cerai harus ditempuh agar tidak terjerumus pada kerusakan, seperti percekocokan yang terus-menerus dan munculnya tindak kekerasan, serta mengganggu psikologis anak-anaknya.

Berdasarkan analisis di atas, maka standar ukuran keberhasilan perkara perceraian dengan gagalnya bercerai perlu dirubah. Jika standar ini tidak direvisi, maka Pengadilan Agama tidak akan mampu melaksanakan amanat PerMA No. 1 Tahun 2016 dimana melalui mediasi diharapkan dapat mengurangi penumpukan perkara. Pada sisi lain, jenis perkara tertinggi di pengadilan adalah perkara perceraian dan jumlahnya selalu naik dari tahun ke tahun, sehingga pada akhirnya Pengadilan Agama akan dituduh sebagai lembaga dengan sakit hati ini umumnya sulit diselesaikan karena ibarat orang sedang sakit, ia sedang *sakar al-maut* (puncak kematian). Pada umumnya, hampir semua penggugat yang mengajukan gugatannya ke pengadilan merupakan klimak dari upaya damai yang gagal. Jadi kalau dimediasi dalam pengertian rukun kembali (perkawinan menjadi utuh) tentu sulit untuk dilakukan, karena pada umumnya mereka *ngotot* (bersikukuh) untuk

bercerai. Sehingga perkara perceraian yang didaftarkan di pengadilan pada akhirnya diselesaikan melalui cara litigasi. Hal ini berbeda dengan sengketa harta (seperti warisan dan harta bersama) yang mudah untuk diselesaikan secara damai.

Peran para Mediator Non Hakim dalam menunjang keberhasilan mediasi ini adalah walaupun disatu sisi gugatan pokok perceraian tidak berhasil dicegah, namun dalam mediasi dapat dibuat kesepakatan perdamaian solusi atas akibat perceraian yaitu hak asuh anak, mut'ah dan biaya hidup anak. Biasanya dalam gugatan pokok hanya berisi permohonan putusanya perkawinan, namun kaum perempuan khususnya tidak menyadari hak-hak anak atau dirinya sendiri. Melalui Mediator yang fokus dan profesional akan waktu ditambah dengan kaukus (pertemuan sepihak yang berhasil dilaksanakan , maka dapat digali potensi akar permasalahanya. Biasanya pula dalam kasus perceraian, maka kedua belah pihak istri ataupun suami sulit untuk bertemu berkomunikasi. Disinilah peran mediator mempertemukan dan membangun komunikasi anantara kedua belah pihak.

Standar Ukuran keberhasilan Mediasi dalam Perkara Perceraian Standar keberhasilan mediasi perkara perceraian diukur dari tidak jadinya perceraian antara suami dengan istri yang diwujudkan dengan pencabutan gugatan oleh penggugat. Ketentuan ini sangat sulit untuk dipenuhi dalam penyelesaian perkara melalui mediasi. Penyelesaian perkara perceraian yang dilakukan dengan cara damai dan hasil kesepakatannya adalah bercerai (karena dipandang lebih masalah), dianggap bertentangan dengan beberapa pengertian rukun dan damai dalam perkara perceraian. Memperhatikan beberapa peraturan (UU Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam/KHI, dan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama), tidak mengenal kesepakatan damai antara suami dan istri untuk bercerai. Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 pasal 39 menyebutkan: (1) Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, (2) Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami-istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri. Berdasarkan pasal ini, maka perceraian dianggap bukan kerukunan (perdamaian). Perdamaian terjadi jika pasangan suami istri tersebut kembali utuh (tidak

berpisah). Ukuran keberhasilan mediasi seperti ini kurang sejalan dengan prinsip-prinsip yang dikembangkan dalam ilmu mediasi. Kesepakatan antara suami dan istri untuk berdamai dengan cara berpisah (cerai) dapat menjadi jalan terbaik bagi keduanya. Solusi damai dengan cara bercerai dapat menjaga hubungan antara keluarga dan anak-anak, serta proses perceraian dapat dilakukan dengan cepat, mudah dan biaya ringan. Standar keberhasilan mediasi perkara perceraian dengan dicabutnyagugatan perceraian merupakan sesuatu yang sulit untuk dicapai. Pernikahan merupakan perkara yang berkaitan dengan hati dan perasaan, demikian juga masalah perceraian. Tingkat kesulitan mediasi kasus perceraian disebabkan karena kekerasan fisik (kekerasan Dalam Rumah Tangga/KDRT), perselingkuhan, ekonomi yang berdampak pada sakit hati. Konflik rumah tangga yang terkait dengan sakit hati ini umumnya sulit diselesaikan karena ibarat orang sedang sakit, ia sedang sakarat al-maut (puncak kematian). Pada umumnya, hampir semua penggugat yang mengajukan gugatannya ke pengadilan merupakan klimak dari upaya damai yang gagal. Jadi kalau dimediasi dalam pengertian rukun kembali (perkawinan menjadi utuh) tentu sulit untuk dilakukan, karena pada umumnya mereka ngotot (bersikukuh) untuk bercerai. Sehingga perkara perceraian yang didaftarkan di pengadilan pada akhirnya diselesaikan melcara litigasi. Hal ini berbeda dengan sengketa harta (seperti warisan dan harta bersama) yang mudah untuk diselesaikan secara damai.

Menurut para Ketua Pengadilan Agama sepakat bahwa keberhasilan mediasi harus diukur dari kesepakatan damai yang disepakati oleh penggugat dan tergugat, meskipun kesepakatannya untuk bercerai. Senada dengan pendapat ini adalah pendapat Wakil Ketua Pengadilan Agama Depok (H. Andi Ilham). yang menegaskan bahwa orang yang melakukan gugatan cerai pada umumnya masalahnya sudah kompleks, ibarat orang sakit sudah tahap kronis. Jadi kalau didamaikan dalam pengertian tidak jadi cerai, sulit untuk dicapai. Mereka yang mendaftarkan kasusnya ke pengadilan memiliki tujuan untuk bercerai, bukan untuk meminta nasihat rukun kembali. Bagi Ilham, kesepakatan cerai antara suami dan istri dan perceraian ini dipandang lebih masalah bagi pihak yang berperkara, maka keputusan damai dengan cara bercerai harus diakui sebagai bentuk

keberhasilan mediasi. Konsep talak dalam agama Islam adalah sesuatu yang halal namun dibenci Allah. Perceraian diperbolehkan agama karena dipandang sebagai solusi penyelesaian konflik yang baik, dan akan menghentikan konflik yang lebdalam dan berkepanjangan. Sehingga perceraian tidak dipandang sebagai kerusakan (*mafsadah*), namun dipandang sebagai kemaslahatan (bagi para pihak). Jika cerai lebih baik (masalah), maka cerai harus ditempuh agar tidak terjerumus pada kerusakan, seperti percekocokan yang terus-menerus dan munculnya tindak kekerasan, serta mengganggu psikologis anak-anaknya. Berdasarkan analisis di atas, maka standar ukuran keberhasilan perkara perceraian dengan gagalnya bercerai perlu dirubah. Jika standar ini tidak direvisi, maka Pengadilan Agama tidak akan mampu melaksanakan amanat Berdasarkan analisis di atas, maka standar ukuran keberhasilan perkara perceraian dengan gagalnya bercerai perlu dirubah. Jika standar ini tidak direvisi, maka Pengadilan Agama tidak akan mampu melaksanakan amanat PerMA No. 1 Tahun 2008 dimana melalui mediasi diharapkan dapat mengurangi penumpukan perkara. Pada sisi lain, jenis perkara tertinggi di pengadilan adalah perkara perceraian dan jumlahnya selalu naik dari tahun ke tahun, sehingga pada akhirnya Pengadilan Agama akan dituduh sebagai lembaga peradiln yang tidak mampu melaksanakan mediasi dengan baik. Fakta lain juga menunjukkan bahwa beberapa gugatan yang dicabut sebagai hasil kesepakatan damai dalam proses mediasi, pada bulan-bulan berikutnya didaftarkan lagi sebagai gugatan. Hal ini disebabkan karena hasil kesepakatan mediasi tidak dapat dilaksanakan (*workable*), dan sebagian lain kesepaktandamai dilakukan tidak sepenuhnya, atau meminjam istilah Johan Galtung, kesepakatan damai hanya pada level *negative peace*, bukan *positive peace*. Budaya Hukum Masyarakat Berperkara di Pengadilan Agama Responden Efektivitas hukum berasal dari masyarakat, dan bertujuan untuk mencapai kedamaian dalam masyarakat. Oleh karenanya dipandang dari sudut tertentu, maka masyarakat dapat mempengaruhi pelaksanaan mediasi di pengadilan. Keberhasilan mediasi peradiln tidak cukup hanya didukung oleh para penegak hukum di Pengadilan Agama saja.

Dari tabel 2 dan 3 terlihat bahwa pelaksanaan mediasi pada Pengadilan Agama Responden, jumlah perkara yang dapat dimediasi berkisar 10% sampai 30% dari keseluruhan jumlah perkara yang diterima. Di PA Depok tahun 2017 Tidak dapat dilaksanakan = 134 perkara. Dari perkara dimediasi tersebut jumlah yang berhasil masih sangat rendah yaitu dibawah 20%, hanya dua pengadilan agama yaitu Pengadilan Agama Jakarta Timur dan Pengadilan Jakarta Utara yang tingkat keberhasilan mediasinya mencapai 40%, itupun masuk klasifikasi berhasil sebahagian dimana perdamaian dicapai masalah akibat perceraianya.

Khusus untuk sengketa ekonomi syariah, keberhasilannya masih belum ada yang berhasil didamaikan melalui mediasi (tingkat keberhasilannya = 0).

Sejak perkara sengketa ekonomi syariah diterima hingga diputusnya rata-rata waktunya lebih dari 5 (lima) bulan. Hal ini disebabkan karena para pihak yang bersengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama pada umumnya telah menempuh jalur mediasi diluar pengadilan dan gagal mencapai kesepakatan damai, sehingga upaya ke Pengadilan Agama bagi para pihak adalah jalan terakhir untuk memperoleh keadilan melalui keputusan hakim.

Faktor penyebab lainnya alamat para pihak yang berbeda sehingga proses pemanggilan (*relax*) melalui Pengadilan Agama wilayah domisili pihak yang bersangkutan dengan jangka waktu lebih dari satu bulan dan oleh karenanya terjadi penundaan waktu sidang lebih dari 1 (satu) bulan.

Faktor lainnya, jumlah pihak tergugat seringkali banyak lebih dari 2 (dua) pihak dan setelah itu barulah dapat dilaksanakan proses mediasi yang dilakukan secara maksimal mencapai 30 (tiga puluh) hari sebagaimana waktu yang diberikan oleh PERMA No. 1 Tahun 2016.

Dari sidang pertama ke proses mediasi telah mengambil waktu 2 (dua) bulan dan kemudian mulai memasuki tahapan persidangan pada bulan ketiga dengan agenda laporan mediasi.

Mengingat kerumitan dan kompleksitas kepentingan para pihak dalam sengketa ekonomi syariah, maka mediator yang ditunjuk untuk mediasi sengketa ekonomi syariah langsung ditangani oleh mediator hakim dan majelis hakim pun

adalah majelis khusus sengketa ekonomi syariah yang ditetapkan oleh pimpinan Pengadilan Agama bersangkutan.

Hakim maupun mediator hakim yang ditunjuk menangani sengketa ekonomi syariah ini adalah hakim yang telah mempunyai sertifikasi pelatihan sengketa ekonomi syariah.

Khusus untuk sengketa ekonomi syariah dengan gugatan dibawah Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) melalui prosedur hukum acara gugatan sederhana.

Berdasarkan Pasal 3 PERMA No. 2 Tahun 2015 diatur bahwa

- (1) *Gugatan sederhana diajukan terhadap perkara cedera janji dan/atau perbuatan melawan hukum dengan nilai gugatan materil paling banyak Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).*
- (2) *Tidak termasuk dalam gugatan sederhana adalah:*
 - a. *Perkara yang penyelesaian sengketanya dilakukan melalui pengadilan khusus sebagaimana diatur di dalam peraturan perundang-undangan; atau*
 - b. *Sengketa hak atas tanah.*

Jangka waktu penyelesaian diambil pada pasal 5 ayat 3 yaitu : Penyelesaian gugatan sederhana paling lama 25 (dua puluh lima) hari sejak hari sidang pertama. Hakim dalam hal ini wajib melaksanakan perdamaian bagi para pihak. Dalam hal ini sebenarnya gugatan sederhana telah memenuhi prinsip perdamaian yang dimaksud dalam fungsi dan tujuan mediasi. Sehingga ini berarti bahwa keberhasilan hakim dalam mendamaikan para pihak dalam sengketa ekonomi syariah termasuk keberhasilan pengadilan melaksanakan perdamaian. Namun disayangkan hal ini tidak terekam dalam laporan keberhasilan perdamaian sebagaimana laporan mediasi.

4.4.3. Daya Dukung Profesionalisme Mediator Hakim dan Non Hakim

Proses mediasi di pengadilan dilakukan oleh seorang mediator yang berasal dari unsur hakim dan non hakim. Seseorang yang menjalankan fungsi sebagai mediator harus memiliki sertifikat yang diperoleh setelah mengikuti Pendidikan Khusus Profesi Mediator (PKPM) yang diselenggarakan oleh lembaga yang terakreditasi oleh Mahkamah Agung. Namun jika dalam wilayah pengadilan tidak ada hakim yang

bersertifikat, maka hakim di lingkungan pengadilan tersebut dapat menjalankan fungsi sebagai mediator. Dengan demikian maka bagi hakim yang tidak/belum bersertifikat pun dapat menjalankan fungsi mediator.

Salah satu faktor keberhasilan yang harus dimiliki adalah usaha yang sungguh-sungguh dari mediator untuk mempetemukan dan memfasilitasi para pihak yang berperkara.. lalu yang kedua adalah dengan pendekatan nilai-nilai agama Islam. Diberikannya pengetahuan tentang hak dan kewajiban seorang suami yang telah meninggalkan istrinya. Dan juga yang ketiga pendekatan terhadap anak. Anak jangan sampai menjadi terpecah jiwanya akibat perceraian orang tuanya. Diberikan pula contoh dari keluarga sakinah mawadah sesuai hadist rasulullah SAW. Kegigihan mediator dalam menggiring komunikasi intens dengan para pihak juga merupakan factor yang tidak bisa diabaikan. Tehnik komunikasi dan gaya persuasive yang baik membuat para pihak mau bercerita tentang kepentingannya.

Pada teknis pelaksanaannya, hampir semua hakim di Pengadilan Agama bertindak sebagai mediator karena Ketua Pengadilan harus menunjuk dan mencantumkan nama-nama mediator sekurang-kurangnya 5 (lima) mediator. Hal ini dimaksudkan agar semua hakim secara bergantian dapat berfungsi sebagai mediator untuk proses mediasi, disamping melaksanakan tugas utama sebagai hakim untuk proses litigasi. Tujuan lain pencantuman semua hakim ini adalah untuk memudahkan para pihak yang berperkara memilihnya sebagai mediator untuk penyelesaian perkaranya.

a. Sertifikat Mediator

Untuk memenuhi kebutuhan pelaksanaan mediasi, Pengadilan Agama Surabaya memiliki mediator yang terdiri atas 23 mediator hakim dan 8 mediator non hakim. Dari 23 mediator hakim, 50% diantaranya telah mengikuti Pendidikan Khusus Profesi Mediator (PKPM). Pengadilan Agama Surabaya mediator hakimnya bersertifikat lokal yang diselenggarakan Pengadilan Tinggi Agama dan BP4 karena mereka adalah mantan hakim dahulunya. Sedangkan di Pengadilan Agama Depok dari 5 mediator hakim yang di- tunjuk, khusu untuk sengketa ekonomi syariah dan waris hanya 3 hakim yang telah memperoleh PKPM.

Jika memperhatikan angka keberhasilan mediasi pada tiga Pengadilan Agama tersebut, keberadaan mediator hakim yang telah atau belum bersertifikat, tidak berpengaruh signifikan terhadap angka keberhasilan mediasi. Hal ini disebabkan karena banyak faktor, antara lain jumlah hakim yang bersertifikat terbatas, faktor sarana ruang mediasi dan penumpukan perkara.

Bagi hakim yang telah bersertifikat, teknik mediasi dilakukan lebih sistematis, terutama dalam menggali *interest* dan *need* pihak berperkara. Penyelesaian perkara berbasis pada dua hak tersebut, bukan berbasis pada posisi (*positions*). Dengan cara ini maka *interest* dan *need* akan mudah ditangkap sehingga dapat digeser untuk mencari pilihan-pilihan penyelesaian yang *win-win solution*. Bagi mediator hakim yang belum bersertifikat, maka mediasi dilakukan berdasarkan ketrampilan yang dimilikinya dan seni mengajak orang untuk berdamai, seperti menanyakan identitas yang bersangkutan dan aktivitas pekerjaannya sehingga dapat memahami lingkungan dan psikologinya. Salah satu hakim di Pengadilan Agama Depok berpendapat bahwa cara ini efektif untuk membangun kadar komunikasi kepada para pihak yang bersengketa, termasuk pilihan kata yang digunakan. Tentu cara ini tidak salah, namun dari sisi efektivitas dipandang kurang fokus pada upaya menggali faktor-faktor penyebab konflik utama (*root causes*), bukan pada pemicu konflik (*triggers*). Sedangkan di, maka mediator hakim menekankan pada aspek psikologis dari proses yang ditangkap pada sesi proses mediasi, seperti keinginan kuat untuk bercerai dengan cara penyampaian yang halus sesuai dengan karakter masyarakat Surakarta.

Sertifikat mediator bagi setiap orang yang menjalankan fungsi mediator sangat penting karena berkaitan dengan profesionalisme dalam proses mediasi. Sertifikat mediator diperoleh setelah seseorang mengikuti pelatihan mediasi minimal 40 (empat puluh) jam lebih. Pelatihan tentang teori dan prak- tek ini akan membekali hakim memiliki ketrampilan tambahan dalam fasilitasi proses mediasi. Sebagaimana seseorang yang akan menjadi hakim, maka ia harus dibekali materi dalam bidang litigasi. Pendidikan dan pelatihan mediasi kepada calon mediator sangat penting untuk menunjang *skill* hakim dalam melaksanakan fungsi mediator. Sejak PerMA No. 2 Tahun 2003, Mahkamah Agung bekerjasama dengan IICT dan PMN melaksanakan training mediasi bagi para hakim. Upaya ini perlu dilanjutkan agar para

hakim memiliki tambahan skill dalam bidang mediasi.

b. Kemampuan dalam komunikasi.

Komunikasi merupakan salah satu faktor penting karena sebagai alat untuk saling berinteraksi dari mulai bagaimana mengetahui kondisi fisik, mental, petunjuk verbal maupun non verbal yang ditunjukkan oleh prinsipal dari awal bertemu, berbicara hingga sampai berjalannya mediasi. Mediator harus menguasai teknik-teknik komunikasi, dari mulai principal memasuki ruang mediasi, menyambut dan menegur, mencairkan suasana sehingga terjadi dialog yang menentramkan dan dalam suasana yang menyenangkan, yang dapat menimbulkan tumbuhnya kepercayaan dan keterbukaan sehingga dengan dialog terbuka dapat diketahui akar masalah sampai pada tingkat pemecahan masalah. Mediator harus dapat menunjukkan kepercayaan pada principal dari mulai daya tarik fisik sampai pada kredibilitas yang dapat dicerminkan dari sikap, ucapan dan tindakan yang hal ini juga terlihat dari komunikasi nonverbal dan komunikasi verbal yang ditunjukkan mediator. Disamping itu pola komunikasi yang dilakukan harus seimbang antara mediator dan prinsipal masing-masing harus memberikan peluang sebagai pendengaran maupun pembicara, demikian juga pola yang seimbang dalam memberikan waktu berbicara bagi masing-masing pihak yang berperkara agar merasa mendapat perlakuan adil. Pola komunikasi yang seimbang antara mediator dengan principal dapat menimbulkan kesan empati namun jika tidak seimbang dapat menimbulkan kesan mencermahahi dan menggurui yang dapat mengakibatkan kesan membosankan dan mengadili. Sedangkan pola komunikasi seimbang dalam memberikan porsi yang sama dalam berbicara antara para pihak berperkara akan menimbulkan kesan adil. Walaupun kesan adil dapat subyektif artinya dapat terjadi bagi pihak penggugat merasa adil namun bagi penggugat merasa tidak adil atau memang benar-benar tidak diberikan porsi yang adil, hal ini disampaikan oleh beberapa principal yang merasa diberikan porsi yang tidak seimbang eh mediator. Dalam komunikasi unsur bahasa juga menjadi hal yang sangat penting karena pada umumnya orang rang akan merasa dihargai

dengan bahasa daerahnya. Dengan pendekatan bahasa daerah setempat prinsipal akan merasakan rasa empati yang ditunjukkan mediator. Pendekatan bahasa daerah diakkan leh mediator di Pengadilan Agama Padang, Pekanbaru, Mataram, Praya, Giri Menang yang hakim-hakimnya pada umumnya dari daerah setempat.

c. Pemahaman psikologi pada prinsipal.

Pemahaman kondisi psikologi principal sangat penting karena pada umumnya prinsipal dalam kondisi puncak kesedihan, kemarahan, rasa tertekan, emosi dan lain sehingga diperlukan kemampuan mediator dalam menggali akar permasalahan dan memberikan tawaran solusi. Kemampuan komunikasi dan pemahaman psikologi satu sama lain saling berkaitan sehingga pemahaman psikologi komunikasi juga mempunyai pengaruh pada proses mediasi.

d. Kegigihan, kesabaran dan ketersediaan waktu mediator.

Kegigihan mediator juga menjadi faktor penting dalam proses mediasi. Pengajuan gugatan perceraian karena umumnya permasalahan yang terjadi cukup lama dibutuhkan kegigihan, kesabaran, dan ketersediaan waktu mediator. Bagi mediator hakim umumnya yang sering menjadi problem adalah ketersediaan waktu mengingat beban kerja yang sudah cukup menyita waktu. Sedangkan mediator non hakim kegigihan dan kesabaran dalam mediasi sangat penting karena menggali informasi dan mendamaikan pihak berperkara membutuhkan kegigihan dan kesabaran sehingga tidak hanya sekedar menganggap principal melakukan mediasi sebagai suatu keterpaksaan karena ingin secepatnya bercerai.

4.4.4 Pemberdayaan Mediator Non Hakim

Daftar nama-nama mediator Pengadilan Agama Medan, Semarang dan PA Pekanbaru, mayoritas terdiri atas mediator dari unsur hakim (atau disebut mediator hakim). Hal ini disebabkan karena tidak ada mediator dari unsur masyarakat (luar pengadilan) yang telah memperoleh pendidikan dan pelatihan mediasi yang mendaftarkan diri pada pengadilan tersebut sebagai mediator unsur non hakim (atau disebut mediator non hakim). Hal ini berbeda dengan Pengadilan Agama Jakarta, PA Bogor, PA Cibinong

dan PA Depok, PA Surabaya yang memiliki mediator non hakim sebanyak rata-rata 4 sampai dengan 8 orang mediator. Namun realitasnya mereka tidak dipilih oleh para pihak yang berperkara karena pemilihan terhadapnya diharuskan membayar jasa mediator berdasarkan kesepakatan antara mediator dengan pihak yang berperkara.

Salah satu kendala yang nyata dalam hal dilakukannya mediasi di dalam Pengadilan adalah perihal mediator. Selayaknya, di Pengadilan Agama dibentuk satu unit tersendiri yang khusus menyediakan mediator-mediator (dalam hal ini khususnya mediator atas sengketa ekonomi syariah) yang telah bersertifikat (Perma No. 1 Pasal 5 juga mensyaratkan sertifikasi ini). Mediator tersebut sebaiknya bukanlah berasal dari kalangan hakim Pengadilan Agama tetapi dari profesional lain yang telah melalui suatu pendidikan dan sertifikasi untuk menjadi mediator syariah di Pengadilan agama sebagaimana telah diisyaratkan oleh Perma No. 1. Dalam kenyataannya, menurut Ketua Pusat Mediasi Nasional (PMN) mediator selain hakim yang terdaftar di Pengadilan ternyata tidak efektif di dalam menjalankan tugasnya karena sengketa jika telah masuk ke Pengadilan dan dimediasi maka pilihan selalu diarahkan untuk dimediasi oleh Hakim yang ada. Penyediaan tenaga-tenaga mediator non hakim sangat dimungkinkan. Salah satu alternatif yang dapat dilakukan adalah dengan kerjasamanya Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dengan Pusat Mediasi Nasional (PMN).

Oleh karenanya, pihak berperkara lebih cenderung memilih mediator hakim karena tidak ada beban tambahan (gratis). Disamping alasan diatas, Pengadilan Agama diluar Pulau Jawa kurang memanfaatkan mediator non hakim. Jika Pengadilan Agama dapat memanfaatkan mediator non hakim, seperti yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Jakarta, Depok-Bogor dan PA Cibinong , dan beberapa Pengadilan Agama di Jawa Timur, maka akan meringankan beban Hakim Pengadilan Agama bersangkutan. Pada pengadilan tersebut, setelah sidang pertama selesai, proses mediasi dilakukan oleh mediator non hakim yang menempati kantor mediator dan selanjutnya mediasi dilakukan di ruang mediasi. Biaya mediasi berkisar antara Rp. 100.000 – Rp. 200.000/ perkara. Biaya ini dibebankan kepada para pihak yang berperkara. Penetapan biaya ini untuk menghindari adanya persepsi masyarakat bahwa mediator seperti advokat

sehingga pihak yang berperkara takut jika memilih mediator non hakim, karena akan dikenakan biaya tinggi, seperti honor untuk membayar advokat. Keuntungan lain bagi pengadilan adalah para hakim tidak terbebani oleh tugasnya sebagai mediator. Berdasarkan pengakuan beberapa hakim di tiga Pengadilan Agama Jawa Tengah, mediasi merupakan tugas tambahan bagi hakim dan justru dapat mengakibatkan bertambahnya penumpukan perkara. Oleh karenanya proses mediasi dilakukan dalam waktu yang singkat, dan terkesan sebagai formalitas untuk memenuhi ketentuan pasal 2 PerMA No. 1 Tahun 2016. Disamping itu janji Mahkamah Agung, pasal 25 PERMA Bo. 1 tahun 2008 yang mengatur tentang kriteria keberhasilan mediasi dan insentif bagi hakim yang berhasil menjalankan fungsi mediator, belum terpenuhi hingga sekarang. Apalagi dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 hal tersebut sdh tidak diatur lagi, sehingga berdasarkan wawancara kepada Ketua PA Responden, tidak ada hakim yang mendapat reward penghargaan tersebut. Sedangkan berdasarkan informasi pihak Mahkamah Agung setrlahg hal tersebut dikonfirmasi, karena tidak ada laporan nPimpinan PA tentang hal tersebut, sehingga tidak ada tindak lanjut. Untuk meningkatkan efektivitas mediasi di Pengadilan Agama, pengadilan dapat melakukan kerjasama dengan Perguruan Tinggi atau lembaga-lembaga mediasi yang memiliki mediator. Hal ini sangat strategis bagi pelaksanaan mediasi di pengadilan dan bagi Perguruan Tinggi Hukum.. Pendidikan Khusus Profesi Mediator (PKPM) sudah mulai dikembangkan di beberapa Perguruan Tinggi sehingga Perguruan Tinggi dan Pengadilan perlu melakukan kerjasama. Maka jika kerjasama ini dapat terjalin dan terlaksana akan menjadi peluang pekerjaan bagi alumni-alumni Fakultas Syari'ah yang bersertifikat sebagai mediator. Dengan cara ini maka pelaksanaan mediasi perkara perceraian di pengadilan dapat berjalan dengan baik, dilakukan oleh kalangan profesional dan tidak menjadi beban bagi hakim yang memiliki tugas pokok memutus perkara.

4.4.5. Daya Dukung Fasilitas Sarana Mediasi

Fasilitas Sarana Mediasi di Pengadilan Agama Respondend semua dilakukan di ruang khusus yang digunakan untuk proses mediasi.

Ruang mediasi di Pengadilan Agama pada umumnya sempit dan kurang memadai untuk proses mediasi. Pada Pengadilan Agama Surabaya dan Jakarta Timur, ruang mediasi sangat sempit sehingga pihak yang berperkara kurang nyaman. Sedangkan mediasi di Pengadilan Agama Surabaya tidak tertutup (ruangan 1 dibagi 2 dengan sekat, sehingga proses mediasi kurang sejalan dengan ketentuan mediasi, dimana pelaksanaan mediasi dilakukan secara tertutup dan rahasia. Ruang yang terbuka untuk umum akan mengganggu proses mediasi dan tidak menjaga kerahasiaan materi mediasi. Menurut Soerjono Soekanto, tanpa adanya sarana/fasilitas yang memadai, maka mustahil penegakan hukum terkait (melalui mediasi) akan efektif.

Namun dari hasil pengamatan terhadap ruang mediasi, masih kurang memadai karena ada yang terbuka memakai ruang kaca sehingga terlihat dari luar. Ambil contoh di Pengadilan Agama Surabaya, ruang mediasi 1 ruangan itu dibagi 2 dengan di skat saja sehingga saat bermediasi dengan dua pihak maka suara keduanya akan saling terdengar. Disamping itu sarana mendukung seperti AC dan Atmosfir ruangan kurang memadai. Disamping itu tidak tersedia laptop peralatan minum dan tisu saat dibutuhkan bagi para pihak yang menangis dalam kasus perceraian. Jika memperhatikan angka keberhasilan mediasi, maka faktor ruang bukan sebagai penentu keberhasilan mediasi.

4.4.6 Daya Dukung Budaya Masyarakat Setempat

Budaya masyarakat yang menjunjung tinggi agama dan mempercayai tokoh-tokoh agama, tokoh adat setempat yang menganggap pernikahan maupun perceraian cukup syah secara agama sehingga menganggap Kantor Pengadilan Agama hanya sebagai lembaga legalitas secara hukum formal pernikahan maupun perceraian. Dengan demikian kurang berminat untuk mengurus pernikahan maupun perceraian, sehingga jika terjadi perceraian tidak melalui mediasi karena bisa jadi sudah melakukan perceraian secara agama dan hanya membutuhkan surat legalitas perceraian. Pada beberapa Pengadilan Agama ada beberapa mediator yang melakukan pendekatan unsur kedaerahan seperti mediator yang berasal dari daerah sama dengan principal umumnya akan menambah kepercayaan

principal pada saat proses mediasi karena prinsipal akan merasakan simpati dan empati yang ditunjukkan mediator terhadap dirinya. Pendekatan budaya banyak dilakukan oleh hakim-hakim yang berasal dari daerah yang sama seperti di Mataram, Praya, Giri Menang, Pekan Baru.

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

- a. Mediasi kasus perceraian di Pengadilan Agama masih belum efektif. Tingkat keberhasilan mediasi hanya dibawah 15 %.

Pelaksanaan mediasi perkara sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama relatif tingkat keberhasilannya 0% (nol persen). Hal ini disebabkan para pihak telah melakukan mediasi diluar pengadilan dan saat membawa kasus ini ke pengadilan melupakan upaya penyelesaian sengketa terakhir guna mendapatkan keputusan hakim.

- b. Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan mediasi adalah :
 - (1) Pemahaman mediator akan hukum acara di PA
 - (2) Kesungguhan dan focus untuk membantu para pihak dalam mencari solusi terbaiknya.
 - (3) Mempunyai wawasan psikologi sosial
 - (4) Mempunyai kemampuan mendengarkan dan tehnik berkomunikasi yang efektif sesuai suasana kebatinan para pihak.

Faktor-faktor yang mempengaruhi ketidakberhasilan mediasi adalah:

- (1) Kedua belah pihak sudah tekad kuat untuk bercerai.

Umumnya mediasi tidak berhasil, biasanya principal sudah melakukan mediasi dengan keluarga masing-masing namun tidak menemukan titik temu. Disamping itu kuatnya keinginan kuat untuk bercerai juga disebabkan pihak suami sudah menjatuhkan talak (sudah bercerai sesuai hukum agama).
- (2) Principal sudah berpisah cukup lama.

Hal ini dapat terjadi karena salah satu pihak sudah menikah lagi atau ke dua-duanya sudah menikah lagi secara agama.
- (3) Rendahnya kesadaran hukum prinsipal dengan Tingginya ferstek pada perkara perceraian sehingga tidak dapat dilakukan mediasi.

Tingginya verstek pada perkara perceraian sehingga tidak dapat dilakukan mediasi dapat diasumsikan bahwa kurangnya kesadaran hukum masyarakat.

(5) Pihak mediator Kurang Gigih Dalam Upaya Mediasi

Mediator hakim biasanya terkendala waktu karena beban kerja hakim sehingga mempengaruhi dalam mediasi perkara perceraian yang sudah sangat berat sedang waktu hakim cukup terbatas sera tidak terlaksananya Kaukus.

c. Daya Dukung Dan Faktor-Faktor Yang Berkepentingan Dalam Mediasi adalah :

- (1) Daya Dukung PERMA Nomor 3 Tahun 2017 tentang Hak_Hak Perempuan Yang Berhadapan Dengan Hukum.
- (2) Daya Dukung PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Terkait Penafsiran Keberhasilan Seluruhnya dan Keberhasilan Sebagian
- (3) Daya Dukung Profesionalisme Mediator Hakim dan Non Hakim
- (4) Pemberdayaan Mediator Non Hakim
- (5) Daya Dukung Fasilitas Sarana Mediasi
- (6) Daya Dukung Budaya Masyarakat Setempat

5.2. Saran

- a. Mahkamah Agung agar memfasilitasi pelatihan pengayaan kemampuan mediator dalam bernegosiasi secara periodik dan berkesinambungan.
Mahkamah Agung hendaknya bekerjasama dengan OJK (Otoritas Jasa Keuangan) dan Pusat Mediasi Nasional secara intensif mengadakan pelatihan peningkatan kualitas para mediator sengketa ekonomi syariah.
- b. Mahkamah Agung dapat memberikan penghargaan kepada para mediator yang berhasil dalam mediasi dalam rangka memotivasi peningkatan kualitas mediasi di Pengadilan Agama.

- c. Perlu diberikan pelatihan sertifikasi Mediator kepada Panitera dan diperbanyak kesempatan akses untuk mendapatkan pelatihan sertifikasi mediator bagi masyarakat umum.
- d. Mahkamah Agung dalam hal ini Badan Peradilan Agama bekerja sama dengan Perguruan Tinggi untuk mengadakan pemetaan yang lebih intensif terhadap permasalahan atau kendala dalam upaya peningkatan daya dukung dan faktor-faktor yang berkepentingan dalam pelaksanaan Mediasi.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Abdul Ghofur Anshari, 2009, *Hukum Perbankan Syariah (UU No 21 tahun 2008)*, Bandung: PT. Refika Aditama.
- Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, Jakarta: Kencana Prenada Media, 2005
- Bagir Manan, 2004, *Sistem Peradilan Berwibawa*, Yogyakarta: FH-UII Press
- , *Mediasi sebagai Alternative Menyelesaikan Sengketa, Majalah Hukum varia Peradilan*. No. 24 , 8 juli 2006
- Garry Goopaster, *Negosiasi dan Mediasi: Sebuah Pedoman Negosiasi dan Penyelesaian Sengketa melalui Negosiasi* Jakarta: ELIPS Project. 1993
- Hendry Campbell, 1990, *Black's Law Dictionary*, West Publ., 6th. Ed.
- Hilman Hadikusumah, 2003, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, Bandung: Mandar Maju.
- I Gusti Ayu Dian Ningrumi, Dewa Nyoman Rai Asmaraputra, 2015, *Penyelesaian Sengketa Melalui Mediasi oleh Para Pihak di Pengadilan Negeri Denpasar dalam Perkara Perdata*, Bagian Hukum Acara Fakultas Hukum Universitas Udayana.
- I Made Sukadana, 2009, "*Mediasi Peradilan: mediasi dalam sistem peradilan perdata Indonesia dalam rangka mewujudkan proses peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan*", Jakarta: Prestasi Pustaka.
- John Michael Hoynes, 2004, Cretchen L. Haynes dan Larry Sun Fang, *Mediation: Positive Conflict Management*, New York: SUNY Press.
- Johannes Ibrahim (et al), 2007, "*Hukum Bisnis Dalam Persepsi Manusia Modern*", Cetakan Kedua, Bandung: Refika Aditama.
- Johanes Ibrahim dan Lindawaty Sewu, 2004, *Hukum Bisnis Dalam Persepsi Manusia Modern*, Bandung: Rafika Aditama.
- Laboratorium Hukum-FH Universitas Tarumanegara, 2010, *Modul Pelatihan Dan Pendidikan Mediasi* , Angkatan Ke 7, Jakarta : FH Universitas Tarumanegara.
- M. Marwan & Jimmy P., 2009, *Kamus Hukum (Dictionary pf Law Complete Edition)*, Surabaya: Reality Publisher.
- Munir Fuady, *Arbitrase Nasional: Alternative Penyelesaian Sengketa Bisnis* Bandung: PT. Citra Aditya Bakti: 2005.

- Purwahid Patrik, 1994, *Dasar-Dasar Hukum Perikatan (Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian Dan Dari Undang-Undang)*, Bandung : Penerbit Mandar Maju.
- Rachmadi Usman, 2003, *“Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan”*. PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Rachmadi Usman, 2012, *“Mediasi di Pengadilan dalam teori dan Praktik”* Sinar Grafika, Jakarta.
- Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2007
- Salim H.S., 2013, *Hukum Penyelesaian Sengketa Pertambangan di Indonesia*, Bandung: Pustaka Reka Cipta.
- Satjipto Rahardjo, 2006, *“Ilmu Hukum”*, PT. Citra Aditya Bakti, cet. Ke 6.
- Soerjono Soekanto, 1996, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press.
- , Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Jakarta: Rajawali, 2013, h. 37
- Suyut margono, *ADR dan Arbitrase Proses Pelembagaan dan Aspek Hukum* (Bogor: PT. Graha Indonesia, 2000
- Syahrizal Abas, Mediasi dalam Hukum Syariah, Hukum adat dan Hukum Nasional* Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011.
- Takdir Rahmadi, 2011, *“Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat”*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta,
- Taylor: *Mediation: A Comperbensive Guide to Revolving Conflict witbout Litigation* Cambridge: Cambridge University Press 1884.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: departemen pendidikan dan kebudayaan, 1988

B. PERATURAN PER-UU-AN

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Buku ke III,

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 Perubahan atas UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Peraturan Mahkamah Agung RI No. 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan

Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum

C. JURNAL/ARTIKEL ILMIAH :

Erina Qurrota Ainy dan Iswanto, *Penerapan Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan Negeri Yogyakarta, Tahun 2012-2013 : Studi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008*, Jurnal, SUPREMASI HUKUM, vol. 3, No. 2, Desember 2014

Hikmahanto Juwana dalam *Reform of Economic Laws and Its Effect on The Post Crisis Indonesian Economy*, 2004 yang di muat dalam *The Developing Economies* XLIII-1, Bulan Maret 2005.

Rika Lestari, *Perbandingan Hukum Penyelesaian Sengketa secara Mediasi di Pengadilan dan Diluar Pengadilan di Indonesia*, JURNAL ILMU HUKUM. Volume 3 No. 2

Rika Lestari, *Perbandingan Hukum Penyelesaian Sengketa secara Mediasi di Pengadilan dan Diluar Pengadilan di Indonesia*, JURNAL ILMU HUKUM. Volume 3 No. 2

Muhammad Saifullah: *Efektivitas Mediasi dalam Penyelesaian Perkara Perceraian di pengadilan Agama Jawa Tengah* , Jurnal AL-AHKAM — ISSN 0854-4603 Volume 25, Nomor 2,

D. INTERNET :

Endah Tiara Puri,

https://www.academia.edu/35129245/Review_Artikel_Perma_No_3_Tahun_2017_dan_Buku_Mukti_Arto_Penemuan_Hukum_Islam_Demi_Mewujudkan_Keadilan (diunduh tanggal 1 Juni 2019)

<http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt56bb2d4541fd5/ini-poin-penting-yang-diatur-dalam-perma-no.1-tahun-2016>, diakses pada 7-Juni-2018

LAMPIRAN



PENGADILAN AGAMA SERANG

Jl. K.H. Abdul Hadi No. 29, Kota Serang Telp (0254) 212334/ Faks (0254) 211856
Kode Pos 42117 E-mail paserang@gmail.com
SERANG-BANTEN

SURAT KETERANGAN

Nomor : W27-A1/ 1625 /HM.00/X/2019

Yang bertandatangan dibawah ini, Sekretaris Pengadilan Agama Serang,
menerangkan bahwa Tim Dosen Universitas Sahid yang terdiri dari :

Nama : Dr. Dessy Sunarsi, SH, MM
NIDN : 0026126402
Jabatan : Ka. Laboratorium Fakultas Hukum Usahid


Nama : Dr. Yuherman, SH., MH.,Mkn
NIDN : 0325057001
Jabatan : Ketua Prodi Ilmu Hukum USahid

Nama : Dra. Sumiyati., M.Si
NIDN : 0321046202
Jabatan : Dosen Tetap FIKOM USahid

Telah melakukan Penelitian dan Wawancara di Pengadilan Agama Serang dengan
Drs. Mukhamad Nur Sulaeman, M.H.I, untuk Kegiatan Penelitian pada tanggal 10-15
Oktober 2019, dengan judul "**Model Pengembangan Mediasi di Pengadilan
Agama yang Efektif dan Berkeadilan**" selama 3 (tiga) tahun 2018-2020.
Demikian surat keterangan ini kami buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Serang, 23 Oktober 2019

Sekretaris


Rudi Yanta, SH, MA
NIP. 19740407.199803.1.006

DAFTAR PERTANYAAN KEPADA KETUA P. A. MATARAM

1. Bagaimana tanggapan Pengadilan Agama mengenai dikeluarkannya PERMA NO. 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan?
2. Bagaimana pelaksanaan Mediasi di Pengadilan Agama Mataram setelah dikeluarkannya PERMA No. 1 Tahun 2016?

 Apa ada perbedaan mediasi PERMA No. 1 Tahun 2008 dengan PERMA No. 1 tahun 2016?

3. Apakah Meditor di Pengadilan Agama Mataram telah menggunakan Mediator Non Hakim?
 - a. Bila menggunakan mediator non hakim, bagaimana proses rekrutmen mediator non hakim tersebut?
 - b. Bila menggunakan Mediator Non Hakim, bagaimana honor Meditor Non Hakim tsb?

4. Faktor-faktor apa saja yang mendukung mediasi di Pengadilan Agama Mataram?
5. Faktor-faktor apa yang menjadi penghambat mediasi hingga tercapainya perdamaian?
6. Bagaimana efektifitas mediasi di Pengadilan Agama Mataramselama 3 tahun terakhir ini?
7. Bagaimana peran mediasi dalam suatu kasus perceraian?
8. Bagaimana peran mediasi dalam perkara sengketa ekonomi syariah?
9. Upaya-upaya apa saja yang telah dibuat Pimpinan Pengadilan Agama Mataram dalam meningkatkan efektifitas keberhasilan Mediasi di Pengadilan Agama Mataram.

 Kebijakan-kebijakan apa saja yang telah dibuat dalam 4 Tahun terakhir?

10. Bagaimana pengembangan sarana prasarana Mediasi di Pengadilan Agama Mataram?
11. Bagaimana proses MONEV kepada mediator non hakim ?

DAFTAR PERTANYAN KEPADA MEDIATOR HAKIM

Kepada Yth,
Bapak/Ibu Hakim Mediator
Pengadilan Agama Mataram

Assalamualaikum Wr. Wb.

Dalam rangka penelitian yang kami laksanakan tentang EFEKTIFITAS MEDIASI di Pengadilan Agama Mataram sebagai pelaksanaan PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan pada tahun 2016-2018, maka bersama ini kami sampaikan pertanyaan yang memerlukan jawaban dari Bapak/Ibu Mediator Hakim.

Kami sangat berharap Bapak/Ibu berkenan menjawab pertanyaan pada kuesioner terlampir dengan penuh ketulusan dan keikhlasan sehingga jawaban yang diberikan memberikan informasi/data sebenarnya di lapangan.

Demikian kami sampaikan, kiranya Allah SWT akan membalas kebaikan Bapak/Ibu mengisi jawaban pertanyaan tersebut, dan atas kesediaanya Bapak/Ibu kami haturkan banyak terimakasih.

Hormat kami,

Tim Peneliti
Dosen Universitas Sahid Jakarta

Dr. Dessy Sunarsi, SH.,MM.
Ketua Tim Peneliti

DAFTAR PERTANYAN KEPADA MEDIATOR HAKIM

DATA PRIBADI :

Nama Responden

Jabatan :

Pengalaman Bertugas hakim :

1. Sejak kapan Bapak/Ibu bertugas sebagai hakim mediator di Pengadilan Agama Mataram?
.....
.....
2. Siapa yang menunjuk/menetapkan Bapak/Ibu sebagai Mediator?
3. Apakah Bapak/Ibu mempunyai sertifikat mediator?
Bila ya, Lembaga mana yang mengeluarkan ?
- Pada tahun berapa mendapat sertifikat?
.....
- Bila belum mempunyai sertifikat, mengapa?
.....
4. Menurut Bapak/Ibu apakah perlu Mahkamah Agung memberikan pelatihan pengembangan upgrading wawasan mediator kepada seluruh Hakim Pengadilan Agama?
.....
.....

A. TENTANG PERMA NO.1 TAHUN 2016

5. Menurut Bapak/Ibu apakah Perma No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan memiliki kekuatan mengikat mediasi dan daya paksa bagi masyarakat yang berperkara di pengadilan?.....
Bila ya, apa alasannya,
- Jika tidak apa alasannya
.....
6. Apakah perlu PERMA tersebut ditingkatkan menjadi Undang-Undang?
Bila perlu apa alasannya?
- Bila tidak perlu apa alasannya?

.....
7. Apakah Mahkamah Agung telah melakukan sosialisasi kepada para hakim mediator di Pengadilan Agama tentang prosedur mediasi di Pengadilan?

.....
Bagaimana bentuk sosialisasinya?
.....

8. Menurut Bapak/Ibu apakah PERMA No. 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di pengadilan telah berjalan efektif?

a. Bila Ya, apa alasannya
.....

b. Bila Belum, apa alasannya
.....

9. Sudahkan Bapak/Ibu memahami sepenuhnya PERMA No. 1 Tahun 2016?
.....

10. Adakah pasal-pasal yang menurut Bapak/Ibu belum berkepastian hukum atau sulit untuk mengimplementasikannya?
.....

B. TENTANG PELAKSANAAN MEDIASI

11. Menurut Bapak/Ibu apa yang dimaksud dengan mediasi?.....
.....

12. Apa fungsi mediator?
.....

13. Apakah proses Mediasi masih diperlukan untuk Pengadilan Agama ?
Bukankah Majelis Hakim selalu berupaya mendamaikan para pihak dalam persidangan?
Mengapa?
.....
.....

12. Berapa kali Mediasi diadakan dalam satu perkara?

Berapa lama waktu yang diperlukan untuk satu kesempatan mediasi?

15. Apakah proses mediasi dilakukan secara tertutup?

.....

Berapa hari biasanya proses mediasi berlangsung?

.....

16. Tindakan apa yang Bapak/Ibu lakukan bila usaha mendamaikan diantara kedua belah pihak menemui jalan buntu?

.....

17. Dalam pasal 14 ayat (e) PERMA No.1 Tahun 2016 tentang Proses Mediasi di Pengadilan disebut bahwa apabila dianggap perlu mediator dapat melakukan Kaukus. Apakah Bapak/Ibu pernah melakukan kaukus tersebut?

Bila ya, disaat manakah?

.....

Apakah dapat berpengaruh terhadap para pihak?

.....

18. Bila mediasi berhasil, faktor-faktor apa saja yang mendukung keberhasilan mediasi tersebut?

.....

.....

19. Bila mediasi gagal, faktor-faktor apa yang menyebabkan kegagalan mediasi tersebut?

.....

.....

20. Mediasi sebagai salah satu alternative Penyelesaian Sengketa, bagaimana implemtasinya dalam perkara sengketa ekonomi syariah?

.....

.....

21. Dalam perkara apa saja mediasi lebih berhasil berdasar jenis perkara di PA Mataram?

.....

.....

22. Apakah menurut bapak/ibu lebih mudah mediasi atau sidang

.....

23. Untuk memotivasi hakim, apakah pimpinan Pengadilan Agama Mataram memberikan insentif atau penghargaan kepada hakim yang berhasil melakukan mediasi?

.....

- a. Bila diberikan insentif, atau penghargaan tersebut apakah sudah sesuai dengan pekerjaan yang Bapak/Ibu lakukan?

.....
.....

- b. Bila tidak diberikan insentif atau penghargaan apa alasannya?

.....
.....

C. TENTANG SARANA PENUNJANG HAKIM MEDIASI

24. Apakah sarana bagi proses mediasi di Pengadilan Agama Mataram sudah baik dan memadai ?

.....
...

Apakah ruang mediasi di Pengadilan Agama Mataram sudah Bapak/Ibu anggap baik dan cukup sebagai tempat mediasi yang ideal?

- a. Bila ya, fasilitas penunjang apa saja yang perlu ditambah di Pengadilan Agama Mataram ini?

- b. Bila belum cukup baik, apa alasannya?
.....
.....

25. Apakah Pengadilan Agama Mataram menyediakan mediator di luar Hakim?

- a. Bila ya, bagaimana menurut bapak keberadaannya dibanding Mediator Hakim?

.....

- b. Bila tidak, apa alasannya

.....

D. PIHAK-PIHAK YANG BERPERKARA

26. Menurut Bapak/Ibu bagaimana respon para pihak selama menjalani proses mediasi?

.....

27. Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan para pihak tidak dapat didamaikan dalam proses mediasi?

.....
.....

28. Dalam pasal 16 PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan disebutkan bahwa mediator dapat mengundang seorang atau lebih ahli dengan persetujuan para pihak.

a. Selama menjadi hakim mediator di Pengadilan Agama Mataram apakah Bapak/Ibu pernah mengundang seorang atau lebih ahli bidang perkawinan dalam perkara perceraian?

b. Bila ya, apakah keterlibatan ahli mempengaruhi keberhasilan mediasi?

.....

c. Bila tidak pernah mengundang ahli, mengapa?

.....

.....

.....

29. Menurut Bapak/Ibu apakah masyarakat yang berperkara di Pengadilan Agama Mataram sudah siap dengan proses mediasi yang dilakukan saat ini?

Bila ya, apa alasannya?

.....

Bila tidak, apa alasannya?

DAFTAR PERTANYAAN KEPADA MEDIATOR NON HAKIM

Kepada Yth,
Bapak/Ibu Mediator Non Hakim
Pengadilan Agama Mataram

Assalamualaikum Wr. Wb.

Dalam rangka penelitian yang kami laksanakan tentang EFEKTIFITAS MEDIASI di Pengadilan Agama Mataram sebagai pelaksanaan PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan pada tahun 2016-2018, maka bersama ini kami sampaikan pertanyaan yang memerlukan jawaban dari Bapak/Ibu.

Kami sangat berharap Bapak/Ibu berkenan menjawab pertanyaan pada kuesioner terlampir dengan penuh ketulusan dan keikhlasan sehingga jawaban yang diberikan memberikan informasi/data sebenarnya di lapangan.

Demikian kami sampaikan, kiranya Allah SWT akan membalas kebaikan Bapak/Ibu mengisi jawaban pertanyaan tersebut, dan atas kesediaannya Bapak/Ibu kami haturkan banyak terimakasih.

Hormat kami,

Tim Peneliti
Dosen Universitas Sahid Jakarta

Dr. Dessy Sunarsi, SH.,MM.
Ketua Tim Peneliti

DAFTAR PERTANYAN KEPADA MEDIATOR NON HAKIM

DATA PRIBADI :

Nama Responden

Jabatan :

Pengalaman Bertugas Mediator:

1. Sejak kapan Bapak/Ibu bertugas sebagai mediator Non Hakim di Pengadilan Agama Mataram?
2. Siapa yang menunjuk/menetapkan Bapak/Ibu sebagai Mediator?
3. Apakah Bapak/Ibu mempunyai sertifikat mediator?
Bila ya, Lembaga mana yang mengeluarkan ?
- Pada tahun berapa mendapat sertifikat?
.....
Bila belum mempunyai sertifikat, mengapa?
.....
4. Menurut Bapak/Ibu apakah perlu Mahkamah Agung memberikan pelatihan penguasaan kemampuan mediator kepada seluruh Mediator Pengadilan Agama?
.....

A. TENTANG PERMA NO.1 TAHUN 2016

5. Menurut Bapak/Ibu apakah Perma No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan memiliki kekuatan mengikat mediasi dan daya paksa bagi masyarakat yang berperkara di pengadilan?.....
Bila ya, apa alasannya,
- Jika tidak apa alasannya
.....
6. Apakah perlu PERMA tersebut ditingkatkan menjadi Undang-Undang?
Bila perlu apa alasannya?
- Bila tidak perlu apa alasannya?
.....

7. Menurut Bapak/Ibu apakah PERMA No. 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di pengadilan telah berjalan efektif?
- a. Ya, apa alasannya.....
- b. Bila Belum, apa alasannya.....
8. Sudahkan Bapak/Ibu memahami sepenuhnya PERMA No. 1 Tahun 2016?.....
9. Adakah pasal-pasal yang menurut Bapak/Ibu belum berkepastian hukum atau sulit untuk mengimplementasikannya?
.....

B. TENTANG PELAKSANAAN MEDIASI

10. Menurut Bapak/Ibu apa yang dimaksud dengan mediasi?.....
.....
.....
11. Apa fungsi mediator?
.....
12. Apakah proses Mediasi masih diperlukan untuk Pengadilan Agama ?
Bukankah Majelis Hakim selalu berupaya mendamaikan para pihak dalam persidangan?
Mengapa?
.....
.....
.....
- Berapa kali Mediasi diadakan dalam satu perkara?
Berapa lama waktu yang diperlukan untuk satu kesempatan mediasi?
13. Apakah proses mediasi dilakukan secara tertutup?.....
Berapa hari biasanya proses mediasi berlangsung?.....
14. Tindakan apa yang Bapak/Ibu lakukan bila usaha mendamaikan diantara kedua belah pihak menemui jalan buntu?
.....

15. Dalam pasal 14 ayat (e) PERMA No.1 Tahun 2016 tentang Proses Mediasi di Pengadilan disebut bahwa apabila dianggap perlu mediator dapat melakukan Kaukus. Apakah Bapak/Ibu pernah melakukan kaukus tersebut?

Bila _____ ya, _____ disaat manakah?.....

Apakah _____ dapat _____ berpengaruh _____ terhadap _____ para _____ pihak?

16. Bila mediasi berhasil, faktor-faktor apa saja yang mendukung keberhasilan mediasi tersebut?

.....
...
.....

17. Bila mediasi gagal, faktor-faktor apa yang menyebabkan kegagalan mediasi tersebut?

.....
.....

18. Dalam perkara apa saja mediasi lebih berhasil berdasar jenis perkara di PA Mataram?

.....

19. Untuk memotivasi Mediator, apakah pimpinan Pengadilan Agama Mataram memberikan insentif atau penghargaan kepada Mediasi yang berhasil melakukan mediasi?

a. Bila diberikan insentif,atau penghargaan tersebut apakah sudah sesuai dengan pekerjaan yang Bapak/Ibu lakukan?

.....
.....

b. Bila tidak diberikan insentif atau penghargaan apa alasannya?

.....

.....

.....

C. TENTANG SARANA PENUNJANG MEDIASI

20. Apakah sarana bagi proses mediasi di Pengadilan Agama Mataram sudah baik dan memadai

.....

...

21. Apakah ruang mediasi di Pengadilan Agama Mataram sudah Bapak/Ibu anggap baik dan cukup sebagai tempat mediasi yang ideal?

c. Bila ya, fasilitas penunjang apa saja yang perlu ditambah di Pengadilan Agama Mataramini?.....

..

b. Bila belum cukup baik, apa alasannya?

.....

.....

D. PIHAK-PIHAK YANG BERPERKARA

22. Menurut Bapak/Ibu bagaimana respon para pihak selama menjalani proses mediasi?

.....

23. Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan para pihak tidak dapat didamaikan dalam proses mediasi?

.....

.....

24. Dalam pasal 16 PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan disebutkan bahwa mediator dapat mengundang seorang atau lebih ahli dengan persetujuan para pihak.

a. Selama menjadi hakim mediator di Pengadilan Agama Mataram apakah Bapak/Ibu pernah mengundang seorang atau lebih ahli bidang perkawinan dalam perkara perceraian?

b. Bila ya, apakah keterlibatan ahli mempengaruhi keberhasilan mediasi?

.....

c. Bila tidak pernah mengundang ahli, mengapa?

.....

.....

.....

25. Menurut Bapak/Ibu apakah masyarakat yang berperkara di Pengadilan Agama Mataram sudah siap dengan proses mediasi yang dilakukan saat ini?

Bila ya, apa alasannya?

.....

Bila tidak, apa alasannya?

DAFTAR DATA SEKUNDER YANG DIMINTAKAN KEPADA PA MATARAM

- 1. Struktur Organisasi PA Mataram**
- 2. Data Hakim yang telah berserifikat mediator**
- 3. Data Hakim yang telah berserifikat pelatihan sengketa ekonomi syariah**
- 4. Data Mediator Non Hakim (Bila Ada) beserta jadwal kerjanya**
- 5. Data Sebab-sebab Perceraian di PA Mataram (Tahun 2016-2018 dan Bulan Jan-Juli 2019)**
- 6. Rekapitulasi Jumlah Perkara masuk untuk setiap jenis perkara (Tahun 2016-2018 dan Bulan Jan-Juli 2019)**
- 7. Laporan Mediasi (Tahun 2016-2018 dan Bulan Jan-Juli 2019)**
- 8. Laporan Perkara yang diterima dan diputus = LIPA 8**

DAFTAR PERTANYAAN KEPADA PRINSIPAL

Kepada Yth,
Bapak/Ibu/Sdr. Para Pihak Yang Berperkara
di
Pengadilan Agama Mataram

Assalamualaikum Wr. Wb...

Dalam rangka penelitian yang kami laksanakan tentang EFEKTIFITAS MEDIASI di PENGADILAN AGAMA MATARAM sebagai pelaksanaan PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dalam jangka waktu tahun 2016-2019, maka bersama ini kami sampaikan pertanyaan yang memerlukan jawaban dari Bapak/Ibu.

Kami sangat berharap Bapak/Ibu berkenan menjawab pertanyaan pada kuesioner terlampir dengan penuh ketulusan dan keikhlasan sehingga jawaban yang diberikan memberikan informasi/data sebenarnya di lapangan.

Demikian kami sampaikan, kiranya Allah SWT akan membalas kebaikan Bapak/Ibu mengisi jawaban pertanyaan tersebut, dan atas kesediaanya Bapak/Ibu kami haturkan banyak terimakasih.

Hormat kami,

Tim Peneliti

Dosen Univesitas Sahid Jakarta

Dr. Dessy Sunarsi, SH.,MM
Ketua Tim Peneliti

DAFTAR PERTANYAAN KEPADA PRINSIPAL

1. Apakah Bapak / Ibu memahami tentang kewajiban mediasi di pengadilan?
.....
2. Apakah Bapak / Ibu diberikan sosialisasi tentang prosedur mediasi di Pengadilan Agama Mataram?.....
3. Bagaimana tanggapan atau pendapat Bapak/Ibu terhadap proses mediasi yang dilakukan?
.....
4. Bagaimana tatacara penunjukan mediator Bapak/Ibu?
5. Apakah menurut Bapak/Ibu mediator yang ditunjuk memiliki kompetensi dan sabar dalam mencapai kesepakatan para pihak?
.....
6. Selama proses mediasi apa saja yang dilakukan?
7. Bagaimana menurut Bapak/Ibu tentang honor mediator? Apakah sesuai dengan penyelesaian masalah Bapak Ibu?
8. Berapa kali Bapak/Ibu menjalani proses mediasi?
.....
9. Berapa lama waktu yang dibutuhkan dalam suatu pertemuan mediasi?.....
10. Apakah ruangan mediasi menurut Bapak/Ibu cukup nyaman dan kondusif ?

Saran Tambahan :